



DAYA DESA

VOLUME 1, 2023

MEDIA KOMUNIKASI PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Laporan Utama

Peringatan Hari RPL Desa

MOMENTUM MENINGKATKAN KUALITAS SDM DESA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

07

Dimulai dari Penjaminan
Mutu Tercipta Individu Desa
yang Berkualitas dan Maju

09

Pendamping Desa, Ujung
Tombak Pemberdayaan
Masyarakat

11

Memberdayakan Mas-
yarakat Desa Melalui
Program 3 In One

Majalah Daya Desa

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi

Tim Redaksi

Pengarah

Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd

Penanggung jawab

Muhammad Asnawi Sabil, S.Ag., M.Si
Komala Ratna Sari, ST

Pemimpin Redaksi

Taupiq Arip Hidayat, S.E., M.M

Editor

Sabar, S.Pd., M.Pd.
Ardiansyah BS, S.Pd., M.Hum.

Kontributor

Sekretariat BPSDM
PPSDM
P3MD
PPJF
PPASN
BBPPMDDTT Jakarta
BBPPMDDTT Yogyakarta
BPPMDDTT Denpasar
BPPMDDTT Pekanbaru
BPPMDDTT Bengkulu
BPPMDDTT Banjarmasin
BPPMDDTT Makassar
BPPMDDTT Ambon
BPPMDDTT Jayapura

Sekretariat Redaksi

Azhari, S.E., M.Si.
Yulita Kartika Isnainiputri, SM

Desain Grafis dan Layout

Husni Mubarak, S.I.Kom., M.Kom.

Email

bpsdm@kemendes.go.id

Alamat

Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan

Salam Redaksi

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunianya, Majalah Daya Desa terbit untuk edisi perdananya. Penghargaan diberikan kepada seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM PMDDTT) atas kontribusinya sehingga Majalah Daya Desa bisa hadir di hadapan pembaca.

Majalah ini menjadi salah satu media yang memberikan informasi mengenai kegiatan, peraturan, dan kebijakan serta hal-hal terkini mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.. Daya Desa berisi kumpulan kegiatan yang menjadi highlight pusat-pusat dan balai besar/balai di lingkungan BPSDM PMDDTT.

Pada edisi pertama ini, Majalah Daya Desa menyajikan laporan utama mengenai Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa dalam meningkatkan kualitas SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi. Di samping kajian pada laporan utama yang sangat penting, konten dari pusat-pusat dan balai besar/balai juga penting untuk disimak. Keberhasilan dan praktik baik dari daerah lain penting untuk ditiru dan dimodifikasi sesuai kearifan lokal masing-masing daerah.

Semoga edisi pertama Majalah Daya Desa ini membawa banyak manfaat, informasi, dan menggali potensi serta inovasi jajaran BPSDM PMDDTT dalam memberitakan berita, informasi, serta kajian terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (*)



Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

RPL Desa Bangkitkan Kualitas Masyarakat Desa

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non-formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Konsep RPL sebenarnya telah lama ada, khususnya di luar negeri.

Selama lebih dari seabad, *University of London* telah memberikan layanan ujian terbuka untuk penilaian semacam ini. Para siswa belajar secara pribadi atau mengikuti kelas-kelas di lembaga pendidikan, namun hal tersebut jarang dijadikan sebagai persyaratan untuk mengikuti proses penilaian pembelajaran lampau. Hanya berdasarkan pengalaman, seseorang dapat mengikuti ujian dan dinilai kemampuannya. Di dunia internasional, RPL atau *Recognition of Prior Learning* diartikan sebagai *“the process of recording of achievements of individuals arising from any kind of learning in any environment:*

the process aims to make visible an individual's knowledge and skills so that they can combine and build on learning achieved and be rewarded for it”.

Pada praktiknya, pendekatan yang paling umum digunakan untuk penilaian hasil pembelajaran lampau adalah pendekatan portofolio. Pendekatan ini memaknai pengalaman memiliki arti yang beragam. Yang terpenting adalah apa yang telah dipelajari dari pengalaman, bukan apa pengalaman tersebut. Bagaimana pun, apa yang telah dipelajari dari pengalaman, harus dibuktikan. Dan inilah fungsi portofolio, yakni sebagai bukti dari pengalaman. Pemerintah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat dengan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga terbit Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang RPL.

Pemerataan pendidikan sampai ke pe-

losok negeri menjadi tantangan tersendiri. Program Nawacita Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran tidak hanya berkenaan dengan infrastruktur atau pembangunan secara fisik, tetapi juga perihal peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terpinggirkan secara akses maupun kesempatan. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi pada tahun 2019, mayoritas pendidikan tertinggi masyarakat desa adalah lulusan sekolah dasar (SD), sementara di daerah perkotaan lebih banyak didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA).

Selanjutnya, data tentang kualifikasi pendidikan kepala desa dan perangkat desa meliputi 44.767 kepala desa, 46.983 sekretaris desa, 31.147 pengurus Badan Usaha Milik (BUM) Desa, dan 8.241 pendamping desa adalah lulusan SLTA. Dengan demikian, ada sebanyak 131.138 potensi di desa



yang perlu ditingkatkan pendidikannya ke program Sarjana (S1). Juga terdapat 19.441 kepala desa, 24.470 sekretaris desa, 15.477 pengurus BUM Desa, dan 26.977 pendamping desa adalah lulusan S1/D4, sehingga kurang lebih ada 86.365 orang yang perlu ditingkatkan pendidikannya ke program Pascasarjana (S2).

Kondisi tersebut mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggagas program RPL untuk Desa. Program ini merupakan implementasi dari Nota

Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Juga merupakan implementasi dari kerja sama antara Kemendesa PDTT dan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides).

Program RPL Desa menjadi program yang sangat bermanfaat manakala program dikelola dengan tetap menegakkan penjaminan mutu sesuai dengan standar. Selain itu, prinsip legalitas, aksesibilitas, ke-

setaraan pengakuan, transparan, juga harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Program ini memberikan fasilitasi kepada kepala desa dan perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pengurus BUMDesa/BUMDes, bersama Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa untuk menempuh pendidikan lanjut pada jenjang S1/D4 atau S2 melalui skema RPL.

Sejarah Pembentukan RPL Desa



PELAKSANAAN program RPL Desa pertama kali dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Pelaksanaan program tersebut ditandai dengan pembukaan dan kuliah umum RPL Desa di UNY yang dilaksanakan pada 29 Maret 2022, diikuti oleh sebanyak 457 mahasiswa. Sedangkan di Unesa, RPL Desa diikuti terdapat 619 mahasiswa yang dilaksanakan pada 30 Maret 2022. Para mahasiswa tersebut bergabung pada lima prodi penyelenggaraan jalur RPL, yaitu Administrasi Negara, Manajemen, Sosiologi, Akuntansi, dan Pendidikan Luar Sekolah.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Desa PDTT menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Bojonegoro sebagai bupati pertama yang menyelenggarakan beasiswa RPL dan pemberdayaan masyarakat desa. Rektor UNY dan Rektor Unesa juga menerima piagam penghargaan dari Menteri Desa PDTT Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd. sebagai perguruan tinggi pertama penyelenggara RPL Desa.

Sebagai sebuah program yang khas, yang merupakan kerja sama antara Kemendesa PDTT, Kabupaten Bojonegoro, UNY, dan Unesa, maka program akan terus dikawal bersama. Dimulai dari proses rekrutmen, perkuliahan, tugas akhir, sampai pada yudi-

cium/wisuda dan pasca-perkuliahan, semua pihak akan terus bersama-sama mengawal. Pihak kemendesa PDTT dan Kabupaten Bojonegoro akan terlibat dalam perkuliahan sebagai dosen tamu. Juga akan terlibat dalam pelaksanaan tugas mahasiswa sebagai penyedia data dan narasumber.

Pada pelaksanaan tugas akhir berupa penulisan skripsi dan artikel publikasi, pihak Kemendes PDTT dan Kabupaten Bojonegoro akan terlibat sebagai penyedia data dan konsultan. Bila dimungkinkan secara kebijakan dan pertimbangan akademis, pihak Kemendesa PDTT dan Kabupaten Bojonegoro akan terlibat sebagai penguji eksternal skripsi mahasiswa dan penulisan artikel publikasi.

Peringatan Hari RPL Desa

KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperingati hari RPL Desa dengan menggelar kegiatan Fun Walk dan Kuliah Umum. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala BPSDM Kementerian Desa PDDT, Luthfiah Nurlaela, dan jajaran Eselon I Kementerian Desa PDDT, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, jajaran Forkopimda, Kepala Bakorwil, Ketua DPRD, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, dan mahasiswa program RPL Desa.

Kegiatan Fun Walk yang digelar di Thamrin Park Bojonegoro, Kamis (2/3/2023) diawali dengan senam bersama dan dilanjutkan jalan sehat dengan rute Jl. MH. Thamrin, Jl. Mastrip, Jl. Imam Bonjol, dan Jl. Mas Tumapel sebagai tempat finish dan pembagian door prize. Kegiatan bertemakan Kolaborasi RPL Desa, Menuju Kebangkitan Indonesia.

Peringatan Hari RPL Desa ditetapkan setiap tanggal 3 Maret. Pada tahun 2023, peringatan Hari RPL Desa untuk pertama kalinya diselenggarakan di Kabupaten Bojonegoro. Penetapan 3 Maret sebagai hari RPL Desa berdasarkan pada tanggal tersebut dilakukan assement portofolio calon mahasiswa RPL Desa oleh universitas. Portofolio menjadi kunci untuk bisa mengikuti program RPL Desa.

Berdasarkan portofolio inilah program RPL Desa di UNY dan Unesa, yang digagas oleh Kemendes PDDT dan didukung oleh Pemda Bojonegoro, dilaksanakan. Para mahasiswa yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, pengelola BUM desa/BUM desma, tenaga pendamping profesional (TPP), kader pemberdayaan masyarakat desa (KPM), anggota badan permusyawaratan desa (BPD), dan para pegiat desa yang lain, adalah mereka yang sudah lolos penilaian portofolionya.

Berdasarkan dokumen portofolio inilah tim asesmen UNY dan Unesa melakukan penilaian. Setelah melalui proses penilaian yang cukup panjang, diskusi-diskusi untuk penyamaan persepsi dalam rangka menja-

ga validitas, objektivitas, dan akuntabilitas, diperoleh hasil sekitar 50% atau 70 satuan kredit semester (SKS) yang dapat direkognisi atau mendapat pengakuan. Berdasarkan hal tersebut, maka masa studi mahasiswa program RPL Desa ini ditentukan selama empat semester atau dua tahun. Untuk memastikan proses pembelajaran tetap berkualitas dengan masa studi yang tepat, maka program juga akan memanfaatkan perkuliahan pada semester pendek dan memberlakukan on going recognition.

Dokumen portofolio mereka antara lain meliputi surat keterangan, surat tugas, dan atau bukti-bukti lain yang terkait dengan tu-

gas pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat; Ijazah dan atau transkrip nilai (khusus bagi calon mahasiswa yang putus kuliah untuk transfer kredit); dan daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan. Selain itu juga sertifikat kompetensi, keanggotaan asosiasi profesi yang relevan, piagam penghargaan, dan dokumen lain yang mendukung. Dokumen portofolio yang tidak relevan tentu tidak akan dinilai karena pengakuan pada jenis pengalaman atau pembelajaran lampau yang tidak sesuai justru akan menyebabkan inefficiency pada proses pendidikan melalui RPL.



Kontribusi RPL Desa untuk SDM Berkualitas

MENTERI Desa PDTT Abdul Halim Iskandar bersama jajaran Eselon I serta staf ahli Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membuka kuliah umum peringatan Hari Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa. Gus Menteri, sapaan akrab Menteri Desa PDTT, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bojonegoro atas dukungan program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sekaligus sebagai tuan rumah peringatan Hari RPL Desa yang pertama kalinya. Di atas podium, di hadapan ribuan mahasiswa RPL Desa dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Gus Menteri sempat berdialog dengan perwakilan dari mereka untuk menceritakan pengalaman pribadi mengikuti RPL Desa yang telah berjalan dua semester ini.

Setelah penutupan kuliah umum, Gus Menteri kemudian memberikan piagam penghargaan kepada Bupati Bojonegoro atas dukungan penyelesaian data SDGs Desa, kepada Bupati Blora atas komitmen konsolidasi data SDGs Desa, kepada 10 mahasiswa berprestasi dari dua universitas mitra, serta kepada kepala desa sebagai desa mandiri dan desa berenergi bersih dan terbarukan. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota naskah kesepahaman

bersama antara Bupati Blora dan Universitas Negeri Semarang untuk RPL Desa jenjang S1. Kemudian Bupati Bojonegoro dan Universitas Brawijaya juga Universitas Sebelas Maret untuk RPL Desa jenjang Pendidikan S2.

Dalam acara tersebut, Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah, menyampaikan bahwa Kementerian Desa PDTT mencanangkan tanggal 3 Maret 2023 sebagai Hari RPL Desa. Karena ini satu-satunya program di Indonesia dan Bojonegoro menjadi role model.

"Salah satu tujuan kita adalah untuk meningkatkan SDM di Pemerintahan Desa. Peningkatan SDM berbasis desa sangatlah relevan untuk menerjemahkan kebijakan pembangunan berkelanjutan berdasarkan UU Desa," kata Anna.

Atas nama Pemerintah Kabupaten, Bupati Bojonegoro mengucapkan terima kasih kepada Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar yang menjadikan Bojonegoro sebagai role model untuk pemerintahan Desa. Sementara itu, salah satu mahasiswa program RPL Desa, Sujati, dari Kecamatan Kalitidu yang sekaligus pemenang undian hadiah utama sepeda, menuturkan sangat senang dan bahagia dengan adanya program pendidikan RPL Desa ini.

"Terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro dan Kementerian Desa PDTT karena

program ini sangat bermanfaat bagi kita, khususnya para perangkat desa untuk menambah keilmuan dan dapat meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat," ujarnya.

RPL Desa akan memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. RPL Desa akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk indeks pembangunan manusia, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Juga akan memberikan kontribusi yang positif pada pencapaian tujuan-tujuan dalam SDGs Desa.

Harapannya kemudian adalah banyak pemerintah daerah mengikuti jejak Kabupaten Bojonegoro dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program RPL Desa. Para mahasiswa diharapkan benar-benar dapat memanfaatkan kesempatan emas RPL Desa ini sebaik-baiknya. Menjalani setiap proses dan tahap perkuliahan dengan penuh kesungguhan dan keteguhan. Tuntutan antara belajar dan bekerja menjadi sesuatu yang sama-sama harus diprioritaskan. Kesempatan ini adalah sebuah amanah, yang harus dipertanggungjawabkan sebagai pribadi, selaku pegiat desa, dan sebagai pejuang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.



Dimulai dari Penjaminan Mutu Tercipta Individu Desa yang Berkualitas dan Maju



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM-PMDDTT) menyelenggarakan rapat penyusunan pedoman Penjaminan Mutu RPL Desa di Hotel Grand Mercure Movenpick, Surabaya (9/2/23). Hadir dalam agenda tersebut perwakilan perguruan tinggi dari Universitas Negeri Surabaya, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Semarang, dan perwakilan pemerintah daerah dari Bojonegoro dan Blora.

Penjaminan mutu bertujuan untuk menjamin mutu pelaksanaan program RPL Desa dalam peningkatan sumber daya manusia

desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui pendidikan formal. Penjaminan mutu dilaksanakan dengan dibentuknya tim audit mutu, organisasi dan tata kerja penjaminan mutu, serta pengangkatan personalia penjaminan mutu.

Audit mutu, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan dengan diawali penyusunan dokumen mutu yang akan selalu diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan sistem penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. Siklus penjaminan mutu penting untuk terus dikembangkan dan dilaksanakan yang mencakup: penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan

standar mutu. Semua tahapan dan pelaksanaan penjaminan mutu harus dilaksanakan secara konsisten dengan perbaikan secara berkelanjutan.

“Satu prinsip yang harus dipegang bersama-sama adalah RPL Desa bukan cara mudah memperoleh ijazah, tapi cara lain memperoleh ijazah. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan dengan matang. Arahan Menteri Desa PDTT bahwa RPL Desa harus memiliki jaminan mutu, mulai dari tahap seleksi, proses perkuliahan, hingga output lulusan,” demikian arahan Kepala BPSDM-PMDDTT, Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd.

Sistem Pembelajaran Mandiri, Menjangkau lebih Luas dan Cepat

Peningkatan kapasitas masyarakat desa merupakan salah satu langkah kunci untuk mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa berarti memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah dan mengambil peran aktif dalam pembangunan desa. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa berkelanjutan tersebut, perlu sumber daya manusia yang unggul untuk mengelola potensi desanya. Sumber Daya Manusia (SDM) desa yang unggul tidak hanya berasal dari pendidikan formal, namun juga pendidikan nonformal seperti pelatihan, kursus, dan sebagainya. Namun beberapa tahun terakhir terjadi kondisi menurunnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat (*learning loss*) baik secara formal maupun non formal aki-

bat pandemi *Covid-19*. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan program peningkatan kapasitas untuk mewujudkan SDM Desa yang unggul.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat oleh unit-unit pelaksana teknis yang tersebar pada 9 (sembilan) provinsi yaitu Balai-Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian Desa PDTT

bersama-sama Kementerian/Lembaga lain memfasilitasi kebutuhan masyarakat desa dengan pelatihan-pelatihan teknis maupun manajerial. Namun, keterbatasan penganggaran program pelatihan pemerintah tidak selalu dapat memenuhi target yang ditetapkan, terutama pasca pandemi *Covid-19* di mana anggaran pemerintah difokuskan untuk penanganan pandemi yang lebih mendesak. Oleh karenanya, perlu ditetapkan kebijakan agar dapat memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat sekaligus mendukung pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat DDTT.

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Desa PDTT Tahun 2020-2024 harus dijabarkan ke dalam program dan kegiatan setiap unit ker-



ja. Oleh karenanya penyusunan kebijakan harus sinergi dengan upaya pelaksanaan Misi Penguatan Kapasitas SDM melalui pencapaian target IKU Kementerian guna mendukung pencapaian SDGs Desa, termasuk tujuan 4 yaitu “Pendidikan Desa Berkualitas”.

Pusat Pelatihan SDM DDTT sebagai unit kerja pendukung BPSDMPM DDTT dan penyedia kebijakan pelatihan masyarakat berupaya menindaklanjuti kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat dengan menyusun suatu sistem terintegrasi pembelajaran mandiri. Dr. Fujiartanto, S.I.P, M.M., M.Si., M.A selaku Kepala Pusat Pelatihan SDM DDTT merancang kebijakan-kebijakan mendukung

peningkatan kapasitas masyarakat desa yaitu Sistem Pembelajaran Mandiri desa, yang didukung oleh kebijakan lain seperti pedoman pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, sistem manajemen portofolio desa, pengembangan desa percontohan, serta fasilitasi PSM dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Sistem Pembelajaran Mandiri Desa merupakan mekanisme mendekatkan layanan pelatihan kepada masyarakat, di mana desa dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dengan pembiayaan secara swadaya.

Sistem Pembelajaran Mandiri telah diluncurkan sejak tahun 2022 oleh PPSDM dan

terus dikembangkan menjadi suatu sistem yang selalu diperbaharui menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dinamika kebijakan, serta perkembangan teknologi informasi.

Kebijakan Sistem Pembelajaran Mandiri diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan, menjangkau lebih banyak peserta, serta dapat mengurangi *learning loss* yang dialami masyarakat pasca pandemi *Covid-19*.



Mendorong Penyusunan kebijakan Pelatihan Masyarakat berbasis Bukti (*Evidence Based policy*)

Publik menilai bahwa layanan kebijakan selama ini kurang tepat sasaran, hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk menyusun perencanaan kebijakan yang lebih matang berbasis kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran adalah adanya perencanaan yang matang berbasis data atau bukti yang

ada di lapangan. Kebijakan perlu dirumuskan dengan kaidah-kaidah yang baku, namun seringkali kebijakan yang disusun merupakan refleksi dari keinginan, bukan kebutuhan yang sesungguhnya. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan yang disusun baik berupa peraturan/regulasi maupun tindakan memiliki basis data yang kuat. Data dan ev-

idence yang ada ditelaah dan diolah oleh pegawai yang kompeten sehingga menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan.

Kebijakan baik berupa pedoman, petunjuk pelaksanaan, modul, maupun peraturan lain di bidang peningkatan kapasitas masyarakat merupakan bentuk layanan yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan SDM

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PPSDM). Pengguna layanan kebijakan PPSPM terutama adalah unit pelaksana teknis pusat yaitu Balai-Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat yang tersebar pada 9 wilayah kerja, dan tidak menutup kemungkinan lembaga pelatihan masyarakat terkait dapat menggunakan kebijakan yang diproduksi oleh PPSPM. Peran sebagai penyedia produk kebijakan sangat berdampak pada pelaksanaan program dan efektivitas program di lapangan.

Data pelatihan masyarakat merupakan sumber informasi penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Database pelatihan yang lengkap dan terupdate merupakan salah satu sumber informasi penyusunan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat, sehingga pengelolaan data yang baik sangat dibutuhkan. Selama ini data pelatihan masyarakat yang telah dilaksanakan Balai dikelola PPSPM menggunakan *google spreadsheet* yang diperbaharui secara berkala. Alat ini memungkinkan kolaborasi antar Balai untuk mengisi realisasi pelatihan secara *realtime*.

Kebijakan berbasis bukti juga diterapkan dalam penyusunan kebijakan melalui kegiatan penelitian lapangan, antara lain penilaian evaluasi kinerja pelatihan, survei kepuasan pengguna, juga penelusuran kebutuhan pelatihan atau *Training Needs Assessment*

(TNA). Mekanisme TNA antar unit kerja eselon 1 ini dilakukan dengan mendata lokus-lokus bantuan teknis masing-masing unit kerja dan menyusun rencana pelatihan untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat pada lokus bantuan. Dengan demikian, pelatihan yang dilakukan oleh PPSPM melalui Balai-Balai bersinergi dengan program bantuan direktorat-direktorat jenderal teknis pada Kementerian Desa PDTT. Pada pertengahan tahun 2023 telah menyelesaikan beberapa penyusunan kebijakan melalui proses identifikasi permasalahan riil serta data-data di lapangan sebagai bukti (*evidence*). Kebijakan yang telah disahkan dalam bentuk dokumen antara lain adalah Materi Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelatih dan Tenaga Pelatihan, Usulan Standar Biaya Keluaran Pelatihan SDM DDTT, serta kebijakan dalam bentuk Nota Dinas maupun Surat Edaran terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat. Meskipun PPSPM dalam menyusun kebijakan telah mengimplementasikan *Evidence Based Policy*, namun sumber-sumber informasi yang ada perlu dioptimalkan. Kebijakan berbasis bukti membutuhkan adanya sistem pengelolaan data terintegrasi yang mudah diakses oleh pengguna, baik data realisasi pelatihan, data lokus bantuan dari direktorat jenderal teknis, serta data-data terkait lainnya. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pelatihan Masyarakat telah mengamanatkan adanya Sistem Informasi Pelatihan Masyarakat, yang secara sederhana telah diwujudkan dengan pengelolaan data alumni pelatihan dan realisasi pelatihan. Namun sistem informasi yang diharapkan tidak hanya sebagai pengumpul dan pengelola data seperti saat ini, melainkan juga dapat menyajikan dan menyebarkan data dan informasi pelatihan masyarakat secara lebih luas. Mengacu kebijakan Satu Data Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Sistem Informasi Pelatihan Masyarakat sebagai sumber informasi kebijakan dapat diwujudkan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi selaku wali data Kementerian Desa PDTT.



Oleh: Maria Regina A.S.Pi

Analisis Kebijakan Ahli Muda PPSPM



Pendamping Desa, Ujung Tombak Pemberdayaan Masyarakat



Rapat Koordinasi Penguatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau T.A. 2023 diawali dengan pembukaan yang dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (P3MD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSPMD PMD-DTT). Dalam sesi pembukaan, Kepala P3MD menyampaikan mengenai pentingnya Pendamping Desa untuk memiliki pengetahuan yang menyeluruh mengenai kerja-kerja pendampingan dan pemberdayaan masyarakat

desa maupun masyarakat di dalam lingkup antardesa. Tidak hanya sampai pada pengetahuan, Pendamping Desa juga diharapkan mampu memahami bahkan mengimplementasikan pengetahuan tersebut ke dalam kerja keseharian. Kompleksitas di desa merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kedisiplinan dan kerja kebersamaan. Pendamping Desa harus mampu tampil sebagai solusi bukan sebagai penghambat dalam kerja pemberdayaan.

Berkaitan dengan hal di atas, Pusat P3MD menambahkan bahwa paradigma pendampingan telah berubah. Hal ini membuat pola keterhubungan pendamping den-

gan masyarakat desa menjadi berubah pula. Pendampingan kepada masyarakat bersifat kewilayahan, tidak saja kewargaan, yang berarti pendampingan dilakukan secara total tidak saja pada sektor-sektor tertentu.

Kepala Pusat P3MD menyampaikan bahwa kedisiplinan kerja pendampingan dilaksanakan seperti menunaikan ibadah salat yang dilaksanakan setiap hari dan dilakukan secara rutin serta taat. Salah satu bukti kedisiplinan tugas pendampingan dibuktikan dengan ketaatan dalam pemenuhan administrasi. Pendamping Desa harus memastikan secara berjenjang pemenuhan administrasi tidak terlewatkan. Dalam konteks

kebirokrasian sebuah institusi pemerintahan, pemenuhan administrasi adalah sebuah keharusan dalam kelancaran proses bisnis suatu organisasi dalam hal ini adalah Kementerian Desa PDTT.

Di akhir sesinya, Kepala Pusat P3MD menyampaikan mengenai ketaatan pembayaran asuransi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai jaring pengaman jika Pendamping Desa mengalami kecelakaan kerja. Guna menjamin proses tersebut berjalan lancar, Pendamping Desa harus memastikan pembayarannya setiap bulan. Selain itu, Pendamping Desa harus mengetahui pos-pos jumlah honorarium, biaya operasional, dan asuransi. Hal ini supaya Pendamping Desa paham secara mendalam pos biaya yang diberikan kementerian.

Dalam kesempatan berikutnya, hadir Menteri Desa PDTT Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd. yang memberikan arahan kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Provinsi Riau. Menteri Desa PDTT menyampaikan bahwa lingkup kerja TPP bersifat kewargaan dan kewilayahan. Melihat konteks tersebut maka tugas TPP bersifat generalis. Kedua sifat tersebut melekat dalam kerja pendampingan TPP. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa menjadi tugas pada seluruh sektor pembangunan yang ada di desa, baik pembangunan manusia maupun fisik. TPP mendampingi pemerintahan desa dalam kerja-kerja tersebut. Menteri Desa PDTT menyadari bahwa

dengan melekatnya sifat pekerjaan yang seperti itu, maka Pendamping Desa memiliki tugas yang lebih berat daripada pendamping lain.

Berkaitan dengan hal di atas, Menteri desa PDTT menegaskan bahwa salah satu tugas utama TPP adalah melakukan pendataan desa secara real time atau paling tidak ter-update per minggu. Tugas tersebut berkaitan dengan pendataan pemanfaatan Dana Desa, seberapa besar yang telah tersalurkan, dan bagaimana peruntukannya. Laporan APBDesa, tren mengenai pemanfaatan Dana Desa, proses penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT), hal-hal tersebut menjadi data yang berharga dalam skala besar proses pembangunan daerah di Indonesia. Data tersebut digunakan untuk memotret gambaran besar pembangunan dari pinggiran yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi melalui Nawacita. Dengan demikian, masyarakat merasakan manfaat kehadiran Pendamping Desa. Oleh karena itu, kinerja TPP harus terus dijaga dan ditingkatkan lebih baik lagi.

Menteri Desa PDTT kembali mengingatkan akan akan tiga pilar kunci dalam Kementerian Desa yaitu Menteri Desa sebagai pemegang kemudi, birokrat yang diwakili oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), dan yang ketiga adalah Pendamping Desa. Ketiga komponen utama tersebut bersatu untuk mewujudkan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan. Oleh karena itu, pola komunikasi dan sinergisitas

kerja harus terus dilakukan di setiap jenjang koordinasi di Kementerian Desa. Selama desa masih ada di Indonesia, maka desa harus terus berbenah dan bergerak membangun dirinya sendiri. Selama itu pula Pendamping Desa diperlukan dalam kerja pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menteri Desa PDTT juga menyinggung perihal fokus pengembangan sumber daya manusia yang saat ini masih dititikberatkan pada pengembangan Pendamping Lokal Desa (PLD). Salah satu fokus pengembangan PLD adalah mendorong mereka untuk memiliki sertifikasi kompetensi. Sertifikasi adalah bukti bagaimana PLD kompeten terhadap tugas-tugas pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang didasari berbagai bukti dari portofolio yang mereka persiapkan. Selain itu, dalam konteks pengembangan jenjang karier, proses rekrutmen Pendamping Desa hanya bisa dilakukan melalui pengisian kekosongan di tingkat terendah, yaitu PLD. Hal ini supaya PLD yang berprestasi memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke level yang lebih tinggi baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Di akhir sesinya, Menteri Desa PDTT mengingatkan kepada TPP Riau untuk terus meningkatkan kinerja pendampingan yang dilakukan dan tetap berpegang teguh pada tugas dan fungsi yang telah diamanahkan.



Meracik Formasi Terbaik Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)



Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) berkewajiban menyusun pedoman penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM). Hal ini dimungkinkan karena Kemendesa PDTT adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional PSM. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Hal ini telah diamanahkan kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional yang tertuang dalam tugas dan fungsinya agar melakukan upaya-upaya penguatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Disebut-

kan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jenis dan jumlah PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, termasuk dalam hal ini menghitung formasi Jabatan Fungsional PSM.

Pasal 10 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayan, perekat, serta pemersatu bangsa. Selanjutnya, guna men-

jalankan fungsi tersebut maka ASN terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok jabatan, meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi (Administrator, Pengawas, dan Pelaksana), dan jabatan fungsional.

UU ASN juga menyatakan jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dengan demikian, posisi dan peran dari jabatan fungsional sangat strategis sebagai kelompok jabatan yang berfungsi melaksanakan tugas pada instansi pemerintah, yaitu sebagai pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan, dan pelaksana pembangunan nasional.

Kemendesa PDTT sebagai Instansi Pembina mengemban amanah, yaitu menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standardisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dalam jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional.

Menteri Desa PDTT Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd. meminta jajarannya untuk menciptakan sistem yang mendorong efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi. Sistem tersebut juga harus memicu kompetisi dalam hal kinerja, peningkatan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan, serta membangun transparansi dan partisipasi

sebagai kontrol dalam pelaksanaan tugas. Tentunya juga dengan menciptakan SDM yang memiliki cara berpikir baru untuk memenuhi sasaran-sasaran kebijakan pembangunan Desa/SDGs Desa dengan meningkatkan kapasitas, mengubah cara pandang, etos, dan mental kerja Pegawai.

“Untuk itu, diperlukan strategi perekrutan yang tepat agar struktur ASN yang baru dapat menghadapi tantangan keterbatasan interaksi langsung, baik antar-ASN maupun dengan masyarakat yang dilayani,” demikian arahan Kepala BPSDM-PMDDTT Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd.



Pusat Pelatihan Pegawai Siap Didik ASN Berkompotensi



Penerapan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, sampai saat ini sudah memasuki tahun ke-3. Diperlukan perubahan yang sangat mendasar sesuai dengan semangat peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan pola meminimalisasi struktural dengan memperkaya fungsi. Juga, perlu ada upaya-upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai.

Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Puslat Pegawai ASN di Hotel Horizon Ultima Bhuvana, Ciawi-Bogor Jawa Barat, Kepala BPSDM PMDDTT Prof. Dr. Luthfiyah

Nurlaela, M.Pd. menyampaikan tiga arahan terkait kompetensi, kultur kerja, dan tim kerja dalam merespons penyederhanaan birokrasi. “Penghargaan kepada kompetensi pegawai harus dijadikan paradigma dalam pengelolaan kelembagaan. Yang junior adalah motor penggerak, yang senior memberikan ruang dan arahan agar sesuai dengan pencapaian IKU (indicator kinerja utama) dan norma standar birokrasi,” tutur Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd.

Perubahan kultur harus mampu diadaptasi untuk kemajuan lembaga. Keterbukaan dan kedewasaan perlu diinternalisasi oleh setiap pegawai, baik ASN maupun non-ASN. “Pembentukan tim kerja perlu dibuat matriks untuk meratakan beban kerja dalam penca-

paian IKU. Jangan sampai ada personel yang overload atau bahkan personel yang hanya “numpang nama” tidak melakukan apa pun,” pesan Kepala BPSDM PMDDTT.

Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd. memberikan apresiasi kepada Puslat Pegawai ASN atas prestasi yang telah dicapai yakni; 1) mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 dari Tuv Rheinland Certificate; 2) mendapat penganugerahan sertifikat akreditasi lembaga pelatihan, dengan predikat “bintang satu” oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). “Semoga Puslat Pegawai ASN bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk BPSDM dan Kementerian Desa, PDTT”, kata Kepala BPSDM PMDDTT.

Belajar Model Pendampingan dari Desa Cihideung Ilir Bogor

Dalam mendukung terwujudnya pembangunan dan kemajuan desa, yang bertujuan menyejahterakan masyarakat desa, Kementerian Desa PDTT berfokus pada SDGs (Sustainable Development Goals) Desa atau dikenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan desa. SDGs Desa merupakan upaya terpadu pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola masyarakat di tingkat desa (pembangunan menyeluruh atas desa).

Kementerian Desa PDTT telah men-canangkan program-program yang didukung oleh berbagai kebijakan. Seperti dukungan dana desa, program sinergi dan kolaborasi antarlembaga, program-program peningkatan kapasitas SDM desa, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat desa. Terkait dengan program pemberdayaan masyarakat, Kementerian Desa PDTT terus mendorong masyarakat desa untuk bangkit dan berdaya dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa.

Upaya pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan mas-

yarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa juga bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai satu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa. Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan desa menggunakan pendekatan partisipatif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa.

Pendampingan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Program pendampingan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Tujuan pendampingan desa adalah 1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas, serta akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor; dan 4) Mengopti-

malkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BBPPMD) Jakarta sebagai salah satu UPT di Kementerian Desa PDTT memiliki Tugas Pokok dan Fungsi penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai implementasi tugas pokok dan fungsi tersebut, BBPPMD Jakarta melaksanakan kegiatan uji terap model pendampingan dengan lokus Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kegiatan uji terap dimulai dari bulan Agustus hingga November 2022. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan uji terap model pendampingan masyarakat desa ini adalah untuk menerapkan konsep dan praktik baik pendampingan masyarakat desa mengikuti alur proses program kegiatan yang telah direncanakan. Mulai dari identifikasi permasalahan, FGD, pelaksanaan pendampingan, dan evaluasi hasil pendampingan. Kegiatan ini juga untuk memfasilitasi pendampingan masyarakat desa dalam rangka upaya solusi permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya.



Tahapan kegiatan Uji Terap Model Pendampingan Masyarakat Desa terdiri atas beberapa kegiatan.

1. Identifikasi kebutuhan pendampingan dengan melakukan identifikasi potensi dan masalah di desa. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi terkait potensi, kondisi, permasalahan, data, dan fakta di Desa Cihideung Ilir. Dengan demikian dapat teridentifikasi pula pemecahan masalah yang dapat dilakukan. Kegiatan identifikasi dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan aparat desa, meliputi unsur Aparat Kecamatan, Kepala Desa, BPD, unsur PKK, BUM Desa, UMKM, dan Gapoktan. Salah satu informasi yang tergalil adalah masalah sampah dan sanitasi lingkungan permukiman khususnya lingkungan di sekitar Situ Cibanteng.
2. Focuss Group Discussion (FGD), dalam kegiatan FGD dilakukan pemaparan hasil identifikasi oleh tim dari BBPPMD Jakarta dan diskusi bersama beberapa stakeholder yang dapat hadir dalam kegiatan FGD terkait solusi masalah yang ditemukan saat identifikasi dan pembagian tugas pemberdayaan terhadap masyarakat desa oleh stakeholder yang hadir. Adapun hasil rumusan kegiatan selama kegiatan uji terap model pendampingan yang akan dilakukan adalah terkait dengan pendampingan pengelolaan sampah rumah tangga, khususnya yang ada di lingkungan sekitar Situ Cibanteng.
3. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sasaran secara terpadu antarpihak. Kegiatan pendampingan uji terap sesi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan pendampingan saat penyusunan rencana anggaran kegiatan pada Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa, pendampingan penyusunan draft aturan desa perihal pengelolaan sampah/limbah rumah tangga dan kebersihan lingkungan permukiman, pendampingan pembentukan kelompok kerja pengelolaan sampah rumah tangga, pendampingan pada rapat pembahasan

rencana kampung ramah lingkungan, sosialisasi dan edukasi terkait sistem pengelolaan sampah terpadu, pendampingan terhadap kelompok kerja pengelolaan sampah organik dan anorganik, serta kelembagaan pengelolaan sampah yang perlu disiapkan di RW 4. Program pengelola sampah di Desa Cihideung Ilir difokuskan di RW 04 karena lokasi RW 04 berada di dekat Situ Cibanteng. Sasaran kegiatan pendampingan pengelolaan sampah adalah anggota kelompok kerja pengelolaan sampah RW 4, kelompok PKK, pengurus RT, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Pelatihan dipandu oleh tim Penggerak Swadaya Masyarakat BBPPMDDTT Jakarta bekerja sama dengan LSM Bumi Winaya Lestari Bogor. Materi pelatihan terdiri atas pemilahan sampah, pembuatan kompos, pembuatan ecoenzym, dan budidaya maggot BSF.

4. Evaluasi kegiatan pendampingan. Proses kegiatan pendampingan pengelolaan sampah dalam uji terap model pendampingan di Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Aturan Pengelolaan Sampah melalui Rapat RW 4 dan Rapat Desa
 - b. Fasilitasi Penunjukan RW 4 sebagai pilot project Kampung Ramah Lingkungan
 - c. Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan SK Kepala Desa Perihal Pembentukan Pokja Pengelolaan Sampah di RW 4
 - d. Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Sampah
 - e. Penyuluhan/Pelatihan Mandiri Manajemen Pengelolaan Sampah
 Perkembangan kegiatan pengelolaan sampah alumni pendampingan di RW 4 Desa Cihideung Ilir berjalan cukup baik. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat desa yang tinggal di sekitar Situ Cibanteng. Masyarakat sadar pentingnya pengelolaan sampah untuk

mencegah terjadinya banjir dan mewujudkan kesehatan/kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, mulai belajar untuk memilah sampah, serta memisahkan sampah organik dan anorganik. Namun, sebagian besar masyarakat masih belum memilah sampahnya sehingga menyulitkan anggota kelompok kerja pengelolaan sampah untuk memilah sampah. Beberapa orang juga masih membuang sampah sembarangan meskipun diberlakukan sanksi denda sesuai aturan yang berlaku di RW 4. Di sisi lain, RW lain di Desa Cihideung Ilir belum mereplikasi kegiatan pengelolaan sampah di RW 4 dan belum membuat aturan yang jelas terkait larangan membuang sampah sembarangan.

Faktor kunci keberhasilan dan perumusan strategi pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di RW 4 di Desa Cihideung Ilir ini dalam jangka menengah dan jangka panjang sebagai berikut:

1. **Strategi Pendampingan berdasarkan Kekuatan (Strength) & Peluang (Opportunity)**
 - a. Penerapan sanksi untuk pelanggaran aturan pengelolaan sampah. Untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan menghindari pencemaran air bersih karena sampah dan limbah rumah tangga lainnya, diperlukan adanya penegakan aturan berupa sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Dengan pemberian sanksi dan penegakan aturan, maka masyarakat akan terdidik untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan.
 - b. Pendekatan dan pemberdayaan/peningkatan kompetensi terhadap kelompok PKK & Pengajian RW 4 untuk dapat berpartisipasi mendukung pengelolaan sampah dan penerapan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling). Pengelolaan sampah dimulai dari masyarakat desa itu sendiri, yaitu di tingkat rumah tangga/keluarga. Tim melakukan pendampingan berupa

pendekatan dan pemberdayaan/ peningkatan keterampilan dan pengetahuan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah kepada kelompok PKK dan pengajian RW

4. Gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycling) dimulai dari tingkat keluarga. Tim menyadari bahwa untuk memicu kesadaran masyarakat agar bersedia menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah, dan menghindari pencemaran tanah dan air bersih akibat sampah dan limbah rumah tangga, perlu adanya peran aktif dari ibu-ibu rumah tangga. Dengan mengelola sampah, ada potensi tambahan penghasilan dari hal tersebut. Pemanfaatan sampah untuk kompos dapat mendukung program ketahanan pangan desa dalam hal ini adalah pembuatan warung hidup dan TOGA (Tanaman Obat Keluarga) di tingkat rumah tangga masyarakat desa. Upaya sosialisasi pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan/kesehatan lingkungan dapat dilakukan saat perkumpulan pengajian dan saat dilaksanakannya kegiatan ibu-ibu PKK.

- c. Pendampingan guna penciptaan peluang kerja sama dengan Desa Cibanteng atau dengan pengepul sampah di sekitar Desa Cihideung Hilir
2. **Strategi Pendampingan berdasarkan Kekuatan (Strength) & Ancaman (Threat)**
 - a. Pendampingan dalam penyusunan peraturan desa untuk pengelolaan sampah.
 - a. Mendorong kepala desa untuk memasukkan upaya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah (penyediaan TPS per RW; penyediaan tong sampah; penyediaan alat pengelolaan sampah; penyediaan kendaraan pengangkut sampah).
3. **Strategi Pendampingan berdasarkan Kelemahan (Weakness) & Peluang (Opportunity)**
 - a. Pendampingan dalam pemilihan lokasi TPS
 - b. Mendorong anggota PKK & anggota pengajian bersama Ketua RT untuk menjadi tenaga sosialisasi pengelolaan sampah guna melatih dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan menerapkan

- 3R untuk sampah
- c. Pelatihan masyarakat khususnya petugas pengelola sampah di TPS, PKK, dan kelompok pengajian perihal pemanfaatan sampah untuk pembuatan kompos, POC, budidaya maggot; hingga budidaya tanaman dengan memanfaatkan kompos/POC. Pelatihan bekerja sama dengan LSM Bumi Winaya Lestari; LPPM IPB, Dinas Lingkungan Hidup
- d. Pendampingan untuk mendorong setiap RT di RW 4 membentuk bank sampah.
4. **Strategi Pendampingan berdasarkan Kelemahan (Weakness) & Ancaman (Threat)**
 - a. Pendampingan dalam pengajuan normalisasi Situ Cibanteng dan mengaktifkan kerja bakti/gotong royong untuk membersihkan sampah di Situ Cibanteng
 - b. Pemanfaatan Situ Cibanteng untuk lokasi rekreasi pemancingan
 - c. Mendorong pembentukan kampung ramah lingkungan di Desa Cihideung Ilir



Memberdayakan Masyarakat Desa Melalui Program 3 In One



Visi dan misi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia yang dijabarkan pada dua Agenda Prioritas Nasional, yakni meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Untuk mewujudkan visi misi Presiden dan Agenda Prioritas Nasional tersebut, dilaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,

dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan 10 langkah, utamanya adalah menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa dan melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan secara holistik dan sinergi antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan SDGs Desa.

Dalam rangka mewujudkan percepatan pemberdayaan masyarakat di desa, perlu dilakukan percepatan kebijakan dan program melalui fasilitasi kepada masyarakat desa. Selama ini intervensi program kepada desa yang diberikan masih berdiri sendiri, parsial, tidak padu, dan tak sinkron. Sehingga, hasil yang diharapkan tidak kunjung ter-

wujud. Untuk itu perlu sinergisme program dan anggaran.

Strategi yang dilaksanakan adalah keterpaduan program dengan sinergitas, pelaksanaan program 3 In One dan tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui indentifikasi masalah desa, pengkajian, perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan, serta evaluasi dan terminasi. Percepatan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilaksanakan dengan Program 3 In One melalui tiga tahapan agar dapat berjalan berkelanjutan, yakni pelatihan, pendampingan, dan stimulan usaha/modal.

Pelatihan

Pelatihan adalah sarana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku masyarakat, sehingga mampu

memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri menuju kemandirian dan kesejahteraan. Strategi pelatihan perlu optimalisasi pengelolaan pelatihan masyarakat, penguatan jejaring dan kerja sama, serta integrasi dan kolaborasi program pelatihan dengan program internal di lingkungan kementerian maupun dengan program eksternal kementerian.

Pendampingan

Pendampingan kepada masyarakat desa sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan penga-

wasan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Stimulan usaha

Faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa adalah stimulan usaha. Penyaluran bantuan stimulan usaha dalam bentuk produksi/modal usaha diberikan dalam bentuk program pengembangan (peralatan, TTG, dan inkubasi bisnis BUM Desa). Kebutuhan stimulan usaha harus bersumber dari materi pelatihan dan partisipasi atas usulan masyarakat desa. Hal ini dapat bersumber dari pengelolaan Dana Desa dan program KL.

Strategi ini merupakan sistem kegiatan

yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk keterpaduan program dan anggaran diperlukan sinergisme. Sinergisme merupakan proses kerja sama atau kolaborasi dua entitas atau lebih yang berkomitmen membentuk sistem yang saling memengaruhi. Proses ini untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan perubahan yang lebih baik atau berbeda dari efek masing-masing, sehingga mengoptimalkan dan pemerataan kesejahteraan (Najiyati, 2016). Inovasi yang diusulkan adalah membuat Road Map Pemberdayaan Masyarakat Desa terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Road Map Pemberdayaan Masyarakat Desa

Waktu	Program/Kegiatan
T0	Konsolidasi dengan melaksanakan Need Training Assesment melalui Fokus Grup Diskusi. Sinergitas untuk menentukan jenis pelatihan, lokus, dan siapa saja yang berperan.
T1	Pelaksanaan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan termasuk melaksanakan “Inkubasi” pemberdayaan masyarakat. Metode bisa online, tatap muka, studi banding dan pelatihan di lapang. Mendukung program Kampus Merdeka dengan Desa Masuk Kampus, program afirmasi bagi pengurus BUM Desa/BUM Desa bersama dan pendamping desa untuk berkuliah. Rekognisi pembelajaran lampau (RPL) dihitung sebagai SKS di kampus dan pelatihan ulang pendamping desa dalam pemutakhiran data SDGs desa, inkubasi BUM Desa dan pengembangan investasi desa lainnya, pengembangan produk unggulan desa, serta kerja sama desa. Afirmasi APL bagi pendamping dilaksanakan dengan pengakuan pengalaman pendamping, prestasi pendamping, dan karya-karya pemberdayaan masyarakat desa.
T2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pemberdayaan masyarakat desa melalui sarana e-Pantau. e-Pantau pemberdayaan masyarakat dibuat untuk mengetahui perkembangan hasil pelatihan/penyuluhan dan pendampingan. Misalnya, pelatihan manajemen BUM Desa. Apa BUM Desa sudah berkembang dengan unit-unit usahanya dalam memfasilitasi produk unggulan masyarakat di desa? Alumni pelatihan harus mengisi sendiri (mandiri) hasil pelatihan yang didapat pada aplikasi e-Pantau.

Indikator keberhasilannya adalah percepatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan perdesaan, yakni terwujudnya SDGs Desa terutama peningkatan pendapatan masyarakat desa dan bertambahnya kesempatan untuk bekerja. Sumber daya yang dibutuhkan adalah: a) sinergisme program dan anggaran, b) keberadaan Fasilitator, Penyuluh, dan Penggerak Swadaya

Masyarakat, c) pendamping desa, PLD dan KPMD, serta pendamping dari KL lain, dan e) intervensi pengembangan usaha seperti teknologi tepat guna, alat mesin pengolah produk unggulan atau sarana prasarana desa wisata yang diwujudkan dalam program Inkubasi Pemberdayaan Masyarakat.

Program inovasi ini dalam pelaksanaannya pasti ada kendala. Kendala yang akan

muncul adalah program pemberdayaan masyarakat desa akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak padu. Selain itu, bisa saja pelaksana program di lapang belum kompeten. Untuk itu perlu dilakukan komitmen sejak awal dalam penetapan program sinergitas, wajib dilakukan dan diputuskan bersama dalam hal dimensi: sistem, tujuan, proses, dan efeknya, seperti dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Mitigasi Risiko Percepatan Pengembangan Masyarakat Desa

Dimensi	Kriteria	Model
Sistem (Tecermin dari adanya model yang mempresentasikan jaringan komponen yang saling bekerja sama secara teratur dari hulu ke hilir dan terstruktur dalam klaster untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik).	Tersistem dalam kluster secara komprehensif dan disusun dalam model	Model 3 In One berisi keterkaitan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan stimulan usaha/modal
Tujuan (Tecermin dari tujuan yang dirumuskan dan disepakati bersama, diinformasikan, dan dipahami oleh masing-masing komponen)	Tujuan bersama disepakati dan dipahami seluruh komponen	Mempercepat terjadinya pemberdayaan masyarakat di desa, perdesaan, dan kawasan perdesaan.
Proses (Tecermin dari komitmen komponen dan partisipasi masyarakat)	Komitmen komponen dan partisipasi masyarakat tinggi	Proses mengikuti tahapan identifikasi, pengkajian, perencanaan program dan anggaran, serta pelaksanaan evaluasi dan terminasi. Harus ada komitmen dari institusi pelatihan, institusi pemberdayaan masyarakat, institusi pendampingan, serta masukan dari LPPM perguruan tinggi dan CSR dari perusahaan.
Efek (Tecermin dari peningkatan kesejahteraan sosial secara optimal dan merata dilihat dari jangka pendek dan panjang yang terlihat oleh perubahan output, outcome, dan keterjangkauan terhadap penduduk miskin).	Kesejahteraan umumnya meningkat secara optimal	Peningkatan usaha, kesempatan kerja dan kesejahteraan.

Agar percepatan pemberdayaan masyarakat di desa, perdesaan, dan kawasan perdesaan dapat terwujud, maka diperlukan sinergisme program dengan penentuan sistem, tujuan bersama, proses dan efek un-

tuk pelaksanaan pelatihan, pendampingan dan stimulan usaha, serta dengan tahapan identifikasi kebutuhan desa, pengkajian, perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan, serta evaluasi dan terminasi.

Dr. Ir. Widarjanto, MM
Kepala BBPPMDDTT Yogyakarta

Belajar Menangkap Peluang Emas dari Desa Kesiman Kertalangu Bali



“Kesempatan emas bersembunyi di setiap sudut, menunggu orang berinisiatif menghampiri dan menemukannya.” Dari ungkapan itu tergambar bahwa peluang sebenarnya tersedia, namun terkadang tidak disadari. Atau mungkin saja disadari, tetapi dibiarkan begitu saja dan tidak dimanfaatkan. Sebaliknya, jika peluang itu disadari dan dimaksimalkan, maka akan menghasilkan hasil yang luar biasa.

Ungkapan ini agaknya pantas untuk disematkan pada Desa Kesiman Kertalangu yang terletak di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Desa ini memiliki luas wilayah 405 hektare. Terdiri atas 11 dusun dengan 18.891 jiwa. Kondisi geografis yang terletak di tengah kota dan terdiri atas masyarakat yang sangat plural, membuat Desa

Kesiman Kertalangu harus mengupayakan hal-hal praktis dan inovatif dalam menyelenggarakan pemerintahan desanya, terutama pelayanan publiknya.

Desa Kesiman Kertalangu menghadirkan pelayanan berbasis digital dalam tata kelola dan pelayanan desa. Di samping itu, untuk lebih menyejahterakan kondisi masyarakat, desa ini mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik (BUM) Desa.

Padatnya penduduk dan hamparan persawahan yang mencapai 80 hektare menjadi peluang emas yang dimanfaatkan oleh desa melalui BUM Desa. Lahan pertanian ini dikembangkan menjadi suatu wisata edukasi dengan perwujudan dari semut sebagai ikon dan filosofi setempat.

Wisata edukasi Subak TEBA Majalangu

merupakan salah satu destinasi wisata milik Desa Kesiman Kertalangu yang terletak di kawasan *jogging track* Desa Budaya Kertalangu. Mengusung konsep edukasi pertanian Bali, wisata edukasi ini menargetkan pelajar dan sekolah yang tersebar di wilayah desa dan Kota Denpasar. Targetnya adalah anak-anak. Mereka akan diperkenalkan dengan berbagai hal yang bersifat edukatif seperti:

- Alat pertanian, metode pertanian sampai dengan praktiknya di lapangan.
- Aktivitas pembelajaran sudah disusun sesuai kelas dan tingkatan dari para siswa.
- Pendampingan oleh instruktur yang akan mengajarkan dan memberikan pemahaman terkait dengan pertanian.

Tidak hanya secara teoretis, siswa juga diajak terjun langsung mencoba berbagai kegiatan, seperti belajar matekap menggunakan sapi, belajar menanam padi, dan belajar ngangon bebek.

- Pengenalan museum subak yang terletak di kawasan TeBA Majalangu.
- Feeding Animal, yakni kegiatan untuk mendorong anak-anak agar dapat berinteraksi dan memberi makan hewan secara langsung. Dalam proses edukasi mereka juga akan diajarkan jenis-jenis hewan yang biasanya dipergunakan dalam kegiatan upacara/upakara tradisional Bali.
- Game, *outbond*, yoga, dan meditasi

Mengutip dari ketentuan umum terkait Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Berkaca dari definisi di atas ada beberapa hal yang sangat menarik sebagai hasil dari pemanfaatan peluang di Desa Kesiman Kertalangu, yakni:

1. Peningkatan kompetensi secara holistik. Mulai dari manajemen BUM Desa, pemerintahan desa, pelajar, dan masyarakat umum. Mereka juga secara

konsistem mendapat edukasi dari unit usaha Desa Wisata Desa Kesiman Kertalangu. Diberikan pula proses pembelajaran secara terus menerus melalui pengalaman dalam mengelola unit usaha. Hal ini membuat para pengurus menjadi kian matang dalam menjalankan usahanya. Dan secara tidak langsung memberdayakan *stakeholder* lain yang terkait dengan usaha dari BUM Desa Desa Kesiman Kertalangu.

2. Pelestarian areal pertanian. Letak Desa Kesiman Kertalangu yang berada di dalam kota memungkinkan adanya pemanfaatan lahan untuk menunjang wisata yang berbasis alam.
3. Pelestarian dan pengenalan alam bagi anak-anak. Upaya ini tentunya sangat vital dalam konteks era digitalisasi ini. Pengenalan akan budaya dan juga alam menjadi fokus generasi penerus bangsa. Peranan itu secara tidak langsung telah dilakukan melalui BUM Desa.
4. Optimalisasi BUM Desa. BUM Desa merupakan lembaga ekonomi dan sosial yang dimiliki oleh desa. Landasan regulasi BUM Desa sudah sangat jelas dan telah berbadan Hukum. Desa dapat berinvestasi melalui BUM Desa melalui penyertaan Modal bagi BUM Desa. Selayaknya investasi, tentunya desa memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADesa) dari BUM Desa yang peruntukannya dibahas di musyawarah desa dengan landasan manfaat sebe-

sar-besarnya bagi masyarakat desa.

5. Banyak manfaat yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat itu meliputi terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, kesempatan menjalin kerja sama, peluang untuk memfasilitasi edukasi bagi masyarakat, serta secara tidak langsung adalah manfaat publikasi.

Jika jeli menangkap peluang, betapa besar manfaat yang didapat. Dan Desa Kesiman Kertalangu mampu menangkap dan memanfaatkan peluang itu secara maksimal. Desa ini mampu memanfaatkan keunikan dari posisi desa yang berada di wilayah masyarakat yang plural. Mampu pula mengotimalkan banyaknya sekolah dan komunitas yang ada di kawasan desa. Tentunya hal ini ditopang dengan keinginan dalam melestarikan dan mengenalkan budaya. Semua itu dikemas menjadi Wisata Edukasi Teba Majalangu melalui unit usaha Desa Wisata BUM Desa Kerta Sari Utama.

BUM Desa sebagai lembaga memiliki dua fungsi, yakni sebagai lembaga ekonomi dan sosial. Lembaga ini akan sangat besar manfaatnya apabila dikelola berdasarkan kebutuhan, permasalahan, dan peluang yang ada di masyarakat desa itu sendiri. Secara legalitas, BUM Desa telah menjadi badan hukum tersendiri, sehingga semakin memperkuat posisinya dalam memberdayakan masyarakat desa



Menyulap Desa Pancuran Gading Menjadi Percontohan bagi Masyarakat Pekanbaru yang Berdaya



Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dapat dilihat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik”. Artinya, Indonesia mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Sehingga, UUD 1945 memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintah, di antaranya

menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, institusi desa memiliki hak asal usul dan hak kewenangan lokal berskala desa, yakni mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, desa memiliki kewenangan memajukan pemerintahannya dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Trans-

migrasi (BPPMDDTT) Pekanbaru Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pekanbaru memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan sumber daya Manusia daerah tertinggal dan transmigrasi. Untuk mengatasi *gap* (kesenjangan) yang ada di desa ini, maka melalui Surat Keputusan Kepala Balai No 98 Tahun 2021, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pekanbaru menetapkan Desa Pancuran Gading se-

bagai salah satu desa percontohan.

Desa Pancuran Gading merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau. Desa ini memiliki luas 1.038,693 hektare. Sebanyak 94% lahannya berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit. Sebanyak 75% datarannya dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit (Profil Desa, Tahun 2000).

Desa ini berawal dari Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sriwijaya dan berganti nama menjadi Desa Pancuran Gading. Desa ini sudah berkembang dan telah melakukan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat dilihat status Indeks Desa Membangun (IDM) yang sudah berstatus maju dengan nilai IDM 0,7414 pada tahun 2023. Pada 2022, desa ini masih berstatus desa tertinggal dengan IDM 0,585873 (IDM, Kabupaten Kampar, Kemendes 2022).

Desa Pancuran Gading yang dipimpin Kepala Desa Juli Sriyatno ini memiliki potensi sumber daya alam yang belum benar-benar dimanfaatkan, seperti lahan kosong, sungai, rawa, dan perkebunan. Namun,

sumber daya manusianya sudah memadai, seperti keberadaan kader kesehatan hingga kader pertanian. Dari sisi sumber daya sosial juga sudah cukup lengkap, meliputi lembaga kemasyarakatan seperti LPM, Karang Taruna, Gapoktan, kelompok arisan, hingga kelompok simpan pinjam. Sumber daya ekonomi desa ini berupa lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti peternakan dan perikanan.

Permasalahan yang teridentifikasi antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan swadaya dalam pemeliharaan bangunan, pembangunan tidak berdasarkan skala prioritas tapi berdasarkan keinginan, belum ada pengembangan potensi desa, terbatasnya dana dan modal, belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa, pelaku pemerintahan belum secara jelas melakukan tugas dan fungsi apa, dan pemanfaatan posyandu belum optimal. Selain itu, terdapat kekurangan pada pedoman tentang penyelenggaraan kelembagaan yang ada di desa. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan-pertemuan atau rapat pun rendah, termasuk untuk tingkat kesadaran mas-

yarakat dalam kegiatan sosial.

Di bidang perindustrian terdapat industri rumah tangga/home industry yang belum berkembang. Mereka juga kesulitan menambang modal. BUM Desa juga belum menjalankan fungsinya. Dari sisi kelembagaan desa ini juga belum menjadi kolaborasi dan kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga yang ada di desa seperti pemerintahan desa, kelompok tani, lembaga keuangan dan simpan pinjam. BUM Desa pun belum berfungsi sebagai lembaga perekonomian di desa. Tanaman sawit yang menjadi komoditas utama di desa ini juga sudah berumur tua, berkisar antara 25 sampai 30 tahun. Tentu saja memerlukan peremajaan.

Melihat potensi dan masalah yang ada di Desa Pancuran Gading serta komitmen dari pemerintahan desa untuk memban- gun desanya, maka BPPMDDTT Pekanbaru hadir berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. BPPMDDTT Pekanbaru juga menetapkan desa ini sebagai desa percontohan.

Tujuan menetapkan Desa Pancuran Ga-



ding sebagai desa binaan ialah melihat Desa Pancuran Gading dapat menjadi contoh praktik baik bagi desa sekitarnya maupun bagi stakeholder lainnya. Diharapkan Desa Pancuran Gading bisa menjadi desa percontohan yang dapat secara nyata dilihat dan hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sasaran pendampingan dan pembinaan berupa pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, serta lembaga ekonomi desa. Hal ini juga selaras dengan visi Desa Pancuran Gading, yakni “Terwujudnya Masyarakat Desa Pancuran Gading yang Sejahtera, Harmonis, dan Religius”. Salah satu visinya diwujudkan melalui misi, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi aktor dalam peningkatan perekonomian.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat, baik melalui pelatihan maupun pendampingan. BPPMDDTT Pekanbaru melakukan pemberdayaan ini secara bertahap dan berkelanjutan. Didukung keterlibatan berbagai stakeholder, yakni dari Perguruan Tinggi Universitas Lancang Kuning melalui LPPM yang sudah ada Perjanjian Kerja Bersama dengan (BPSPDM) Kemendes PDTT. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari PT Pertamina Hulu Rokan.

Kegiatan sudah dilaksanakan sejak 2021, meliputi (1) Identifikasi Potensi Desa yang difokuskan kepada BUM Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG); (2) *Focus Group Discussion* (FGD) Persiapan desa Percontohan; (3) Pelatihan KPMD Tematik Teknologi tepat guna (TTG) dengan Tema TTG menghadapi *replanting* Tanaman Sawit; (4) Pembinaan dan Pendampingan BUMDes; (5) Pelatihan mandiri Kepala Desa dan perangkat Desa beserta Pelatihan BPD.

Pada 2022 dilaksanakan program balai maupun program mandiri yang dilaksanakan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), meliputi (1) Pendampingan Pengurusan Badan Hukum BUMDes; dan (2) Pendampingan ketahanan pangan desa, pendampingan

alumni pelatihan.

Tahun 2023 Kepala BPPMDDTT Pekanbaru berupaya membangun jejaring kerja sama dengan Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Kementerian Perindustrian dan LPPM Universitas Riau. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan program kerja sama di bidang perindustrian minyak merah kelapa sawit dengan Desa Pancuran Gading sebagai lokus desa binaan balai.

Sampai saat ini telah teridentifikasi wujud nyata melalui beberapa *output* kegiatan, yaitu:

(1) Terbentuknya Pos Pelayanan Teknologi Terpadu Desa (Posyantekdes); (2) Bank Sampah; (3) Kompor gas berbahan bakar minyak jelantah; (4) Industri olahan minyak atsiri dari serai wangi; (5) *Meubiler* berbahan dasar batang kelapa sawit; (6)

Rencana pendirian pabrik RPO (*red palm oil*) atau minyak merah kelapa sawit; (7) Terbentuknya badan hukum BUM Desa. Kegiatan ini mendapat dukungan sepenuhnya oleh semua lapisan masyarakat desa lantaran mampu mendorong perekonomian dan menjadi ciri khas Desa Pancuran Gading.

Diharapkan, pemerintahan dan masyarakat desa berkomitmen untuk melaksanakan program pembangunan desa yang konsisten dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan mampu memotivasi pemerintahan dan masyarakat Desa Pancuran Gading dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya didukung oleh komitmen yang kuat antara pemerintahan dan masyarakat Desa Pancuran Gading.



Membangkitkan Komoditas Kelapa Sawit Melalui Pembentukan BUMDESMA Berkualitas



Provinsi Bengkulu adalah daerah yang memprioritaskan sumber daya tanaman perkebunan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan. Tidak dapat dimungkiri saat ini industri pengolahan kelapa sawit memiliki prospek cerah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di Bengkulu. Namun, yang menjadi kendala adalah masih rendahnya produktivitas rata-rata tandan buah segar (TBS) Bengkulu, yakni hanya 1,18 ton per hektare per bulan dari perkebunan milik rakyat. Idealnya, produktivitas TBS mencapai 2 hingga 2,5 ton per hektare per bulan (BPS, 2017).

Rendahnya produktivitas ini disebabkan

kan perkebunan milik rakyat telah melewati umur produktif dan penggunaan benih palsu. Tentu perlu segera dilakukan replanting (peremajaan). Salah satu kabupaten yang telah memprogramkan replanting adalah Kabupaten Bengkulu Utara. Pemerintah Bengkulu Utara menyiapkan lahan seluas 8.000 hektare dengan kebutuhan benih sebanyak 1.040.000 batang.

Provinsi Bengkulu merupakan wilayah kerja dari Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu. Wilayah ini juga termasuk dalam salah satu dari 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024. Di dalam aturan tertuang bahwa pengembangan usaha di kawasan transmigrasi dilakukan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, koperasi, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) untuk menguatkan kelembangaan ekonomi dalam berkolaborasi dengan mitra pembangunan.

BUMDesa atau BUMDESMA diharapkan

bisa memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya lokal desa dengan mengedepankan partisipatif masyarakat. BUMDESMA adalah badan hukum yang didirikan oleh dua desa atau lebih guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya menyejahterakan masyarakat desa (Permendes No 3 tahun 2021).

Menindaklanjuti peluang tersebut, pada 2022 dibentuklah BUMDESMA Tanjung Rejo Sakti (TARESA) di kabupaten Bengkulu Utara. BUMDESMA ini beranggotakan 3 (tiga) BUM Desa, yakni BUM Desa Tanjung Harapan, Desa Tambak Rejo, dan Desa Margasakti. Tujuan pembentukan BUMDESMA ini adalah ikut serta menyediakan bibit kelapa sawit bersertifikat kualitas unggul, memberikan PADes bagi desa dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa.

Adapun permasalahan yang ada di BUMDESMA TARESA yaitu adanya kendala teknis dan operasional usaha pembibitan kelapa sawit, seperti kemampuan manajerial dan kewirausahaan pengelola BUMDESMA. Terkait hal tersebut maka perlu dilakukan pendampingan oleh tim kerja atau Penggerak Swadaya Masyarakat BPPMDDTT Bengkulu. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitas kelembagaan serta kapabilitas SDM

pengelola BUMDESMA TARESA.

Kegiatan pendampingan BUMDESMA TARESA sejalan dengan upaya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pendampingan yang berfokus pada penguatan kelembagaan ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan capaian SDGs Desa, utamanya pada tujuan SDGs Desa No 1, yakni Desa Tanpa Kemiskinan, dan tujuan SDGs Desa No 8, yakni Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata.

Pendampingan BUMDESMA TARESA ini merupakan upaya untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kemampuan wirausaha dan berorganisasi, serta sikap perilaku bagi pengelola usaha pembibitan kelapa sawit. Bentuk dan tahapan pendampingan yang dilakukan oleh BPPMDDTT Bengkulu adalah: 1) Pembentukan TIM Kerja Pendampingan, 2) Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, 3) Pendampingan Persiapan Administrasi, 4) Pendampingan Penerimaan Kecambah Kelapa Sawit, 5) Pendampingan Proses Pembibitan Kelapa Sawit, dan 6) Pendampingan, Pemasaran, dan Pengangkutan/Pengambilan Bibit oleh Konsumen.

BUMDESMA TARESA Kabupaten Bengkulu Utara memiliki tujuan untuk ikut serta menyediakan bibit kelapa sawit bersertifikat kualitas unggul. Memberikan PADes bagi desa dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa. Pendampingan yang dilakukan oleh tim kerja BPPMDDTT Bengkulu terhadap pengelolaan usaha pembibitan kelapa sawit BUMDESMA Taresa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas kelembagaan serta kapabilitas SDM pengelola BUMDESMA TARESA.

Tahap-tahap kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tim kerja atau PSM BPPMDDTT Bengkulu meliputi persiapan administrasi, penerimaan kecambah benih kelapa sawit, proses pembibitan kelapa sawit, pemesanan, pemasaran, dan pengangkutan bibit kelapa sawit.

Berdasarkan penghitungan R/C ratio dan π bahwa kegiatan usaha pembibitan kelapa sawit yang dilakukan oleh BUMDESMA Taresa di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2022 secara ekonomi menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Kegiatan pendampingan BUMDESMA TARESA menjadi sarana penguatan kelembagaan ekonomi di desa yang dapat meningkatkan capaian SDGs Desa utamanya pada Tujuan SDGs Desa 1 Desa Tanpa Kemiskinan dan Tujuan SDGs Desa 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata.



Mengajak Mahasiswa Membangun Desa Cerdas di Barito Kuala Banjarmasin



Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Berdasarkan definisi mengenai pemberdayaan masyarakat, ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu

mengembangkan kemampuan masyarakat, perilaku masyarakat, dan mengorganisasi diri masyarakat.

Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin membangun model Desa Percontohan yang dilaksanakan di dua desa di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dua desa tersebut adalah Desa Anjir

Pasar Kota II Kecamatan Anjir Pasar yang mewakili Kawasan Perdesaan; dan Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana mewakili Kawasan Transmigrasi.

Sinergitas program/kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara Kemendesa PDTT dengan Pemda Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 10 Maret 2020. Sinergitas dan kolaborasi program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan Kemendesa PDTT melalui Balai Latihan Masyarakat Banjarm-

sin bersama segenap *stakeholder* yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Setelah penandatanganan MoU, Tim Pendampingan dari Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif di dua desa. Identifikasi digunakan untuk menentukan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan konsep *Smart Village* (Desa Cerdas).

Pada bulan Desember 2020 hasil identifikasi kebutuhan masyarakat Desa Anjir Pasar Kota II dan Desa Karang Indah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) selama 5 tahun yang sebelumnya telah disepakati

pada Focus Group Discussion (FGD). FGD dilaksanakan bersama segenap *stakeholder* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin dan segenap *stakeholder* yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala berkomitmen dan akan konsisten mengawal program kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing sejak pada tahap perencanaan program.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan model desa percontohan ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk melakukan perubahan dengan mengadopsi konsep *Smart Village*. Konsep ini diharapkan dapat menjadi *role model* da-

lam rangka pengembangan desa-desa lainnya. *Smart Village* atau Desa Cerdas adalah inisiatif yang digagas oleh masyarakat desa itu sendiri untuk melakukan revitalisasi pelayanan publik melalui inovasi digital di bidang layanan sosial, kesehatan, pendidikan, energi, transportasi dengan mengembangkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Konsep pembangunan desa percontohan menggunakan pendekatan model *Smart Village* (Desa Cerdas) dengan mengembangkan 6 Pilar Perubahan, yaitu : *Smart Government* (Pemerintahan Desa), *Smart Society* (Sosial), *Smart Economy* (Ekonomi), *Smart Environment* (Lingkungan), *Smart Living* (Pemukiman), *Smart Branding* (Citra Desa).

Memanfaatkan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

UNTUK membangun desa percontohan ini, BPPMDDTT Banjarmasin bekerja sama dengan akademisi melalui Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM). Program ini merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa membekali dan menyiapkan diri agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zaman. Program ini pun bertujuan mencetak mahasiswa menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas, desa adalah salah satu tempat yang bisa dijadikan sebagai pusat studi. Mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Sehingga, sangat *match*/sangat cocok Program MB-KM ini disinergikan dengan program pembangunan di desa percontohan untuk membantu percepatan pembangunan dan pemberdayaan mas-

yarakat desa. Program ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.

Dimulai dengan koordinasi tim pendampingan pembangunan desa percontohan BPPMDDTT Banjarmasin dengan Wakil Rektor IV bidang Perencanaan dan Humas Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc pada tanggal 14 September 2021. Tim pendampingan pembangunan desa percontohan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin yang dikoordinatori oleh Titi Sugiarti, S.P, MM menyampaikan konsep pembangunan desa percontohan yang sudah dijalankan oleh tim. Hal tersebut disambut baik oleh pihak Universitas Lambung Mangkurat dan selanjutnya proses kerja sama pun terus dipersiapkan dengan melakukan diskusi persamaan persepsi dan sinergitas program pembangunan desa percontohan dengan program MB-KM baik melalui *offline* mau-

pun *online*.

Program MB-KM secara resmi dijalankan di dua Desa Percontohan BPPMDDTT Banjarmasin. Hal ini ditandai dengan seremonial launching Program MB-KM di Desa Percontohan Karang Indah. Acara dihadiri Kepala BPSDM PMDDTT Kemendesa PDT dan Transmigrasi, Bupati Barito Kuala beserta jajaran, Wakil Rektor IV Universitas Lambung Mangkurat beserta para Dekan dan perwakilan Mahasiswa/i peserta Program MB-KM yang berasal dari beberapa jurusan yang berjumlah 40 orang.

Pada kegiatan tersebut Kepala BPSDM PMDDTT Kemendesa PDT dan Transmigrasi Ibu Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M. Pd secara resmi melepas mahasiswa/i Program MB-KM di dua Desa Percontohan. Pada tahap awal program sekitar 136 mahasiswa/i dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat mulai melaksanakan kegiatan di Desa Anjir Pasar Kota II dan Desa Karang Indah. Ruang lingkup program yang dijalankan di tahap awal ini adalah KKN Tematik, Studi Membangun Desa, dan Asistensi Mengajar.

Studi Club Balai, Inovasi BPPMDDTT Makassar Tingkatkan Pengetahuan PSM Desa



Salah satu program inovasi Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Makassar adalah Studi Club Balai (SCB). SCB merupakan kegiatan rutinitas belajar bersama bagi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Balai Makassar. SCB diharapkan meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan PSM. SCB juga diharapkan bisa memperluas sudut pandang dan pengalaman dari berbagai anggota PSM yang berbeda-beda. Lebih dari itu, SCB juga diharapkan membangun kerja sama antara anggota PSM sehingga dapat memperkuat kolaborasi dalam mem-

beri penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat desa.

PSM disiapkan untuk bisa membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat di desa. PSM diharapkan bisa menghasilkan solusi yang lebih baik dan berdampak positif pada masyarakat desa. Dan yang terpenting, PSM dapat mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam program-program pemberdayaan masyarakat desa.

Wadah Studi Club Balai (SCB) Penggerak swadaya masyarakat (PSM) Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT)

Makassar, memulai kegiatan dengan mengadakan peningkatan kapasitas PSM. Topik yang diangkat adalah pendalaman materi sistem pengelolaan keuangan Badan Usaha Masyarakat (BUM) Desa. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 136 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari PSM BPPMDDTT Makassar, pada Kamis, 30 Maret 2023, di ruang Tudang Sipilung BPPMDDTT Makassar.

Dalam kegiatan ini, para peserta diberikan penjelasan mendalam mengenai sistem pengelolaan keuangan BUM Desa terba-

ru. Para peserta juga diajarkan bagaimana menyusun laporan keuangan BUM Desa sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Narasumber pada SCB adalah Syarifuddin, salah satu PSM Ahli Madya pada BPPMDDTT Makassar. Syarifuddin menguasai pengelolaan keuangan atau akuntansi yang juga sebagai inisiator dan pengembang Aplikasi Akuntansi BUM Desa.

Syarifuddin menjelaskan mengenai sistem pengelolaan keuangan BUM Desa yang baik dan benar sesuai Keputusan Menteri Desa DTT Nomor 136 Tahun 2022. Ia juga memberikan contoh-contoh kasus yang sering terjadi di BUM Desa dan bagaimana cara mengatasinya.

“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola BUMDes dalam mengelola keuangan desa dengan baik dan benar. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Syarifuddin.

Menurut Koordinator PSM BPPMDDTT Makassar, Andi Rijal Kadir, salah satu masalah yang dialami BUM Desa adalah pengelolaan keuangan. Menindaklanjuti hal terse-

but, maka diadakan SCB balai dengan topik Akuntansi BUM Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para PSM dalam mengelola keuangan BUM Desa secara efektif dan efisien.

“Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai sistem pengelolaan keuangan BUM Desa, para PSM diharapkan dapat memberi materi dan pendampingan pengelolaan keuangan atau akuntansi BUM Desa dengan lebih baik dan transparan,” ujar Andi Rijal.

Kegiatan SCB ini merupakan salah satu upaya dari PSM BPPMDDTT Makassar untuk meningkatkan kapasitas PSM. Hasilnya dapat diimplementasikan pada saat melakukan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan pengelolaan BUM Desa di lapangan. Dalam kegiatan ini, para PSM juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi.

Kasubag TU BPPMDDTT Makassar, Andi Syarif Hidayatullah, menyampaikan bahwa kegiatan SCB ini sangat baik dan sangat diperlukan bagi PSM. Menurutnya, PSM wajib meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan agar selalu *up to date* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Agar para PSM bisa memberi penyul-

luhan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat desa dengan baik.

“Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi para PSM dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka terkait pengelolaan keuangan atau akuntansi BUM Desa. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan BUM Desa di wilayah Sulawesi,” kata Andi Syarif Hidayatullah.

Kepala BPPMDDTT Makassar, Andi Muhammad Urwah, menyampaikan PSM merupakan ujung tombak dalam peningkatan kapasitas SDM masyarakat di perdesaan, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya desa. PSM diharapkan memfasilitasi masyarakat agar mampu secara ekonomi. PSM diharapkan memiliki akses untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.

“Agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan mereka. PSM juga diharapkan membantu masyarakat desa untuk mengakses teknologi informasi,” kata Andi Muhammad.

RUBELS Desa Jadi Program Andalan

RUBELS Desa atau singkatan dari Ruang Belajar Sahabat Desa adalah salah satu program inovatif Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi BPPMDDTT-Makassar. RUBELS Desa merupakan media dalam memfasilitasi pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas SDM masyarakat di perdesaan, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya desa. Kegiatan ini dilakukan secara *online* melalui aplikasi *zoom meeting* sebagai sarana komunikasi tatap muka virtual dan live YouTube.

Salah satu kegiatan RUBELS Desa yang dilakukan adalah Paket Pendampingan Online bagi Pengurus BUM Desa dan TPP (Tenaga Pendamping Profesional) atau Pen-

damping Desa di Kabupaten Luwu Timur. Paket Pendampingan Online ini khusus berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan BUM Desa yang bertujuan mendampingi BUM Desa dalam membuat pembukuan dan laporan keuangan yang berbasis akuntansi.

Ketua Tim Paket Pendampingan On Line bagi BUM Desa dan tenaga pendamping profesional se-Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Syarifuddin, menjelaskan bahwa sebelum melakukan pendampingan pengelolaan keuangan atau akuntansi BUM Desa telah mengembangkan Aplikasi Akuntansi BUMDes. Aplikasi *open source* ini berbasis excel.

“Aplikasi tersebut telah kami sesuaikan dengan Keputusan Menteri Desa DTT Nomor 136 tahun 2022 tentang pedoman penyul-

luhan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat desa dengan baik,” kata Syarifuddin yang juga salah satu PSM Ahli Madya pada BPPMDDTT Makassar,

Menurutnya, salah satu kelemahan terbesar pengelolaan BUM Desa adalah laporan keuangan yang bermasalah. Laporan dari BUM Desa terkadang masih banyak yang tidak sesuai standar akuntansi yang berlaku umum. Karena itu, kegiatan pertama dari Program RUBELS adalah pendampingan pengelolaan keuangan atau akuntansi BUM Desa.

Pendampingan *on line* sudah dilakukan sebanyak 4 sesi selama 3 minggu. Setiap sesinya dilaksanakan selama 2 jam. Pesertanya adalah pengelola BUM Desa dan Tenaga Profesional Pendamping (TPP) atau Pendamping Desa se-Kabupaten Luwu Timur.

Sesi pertama dilaksanakan pada 15 Februari 2023 dengan memberikan materi dasar-dasar Akuntansi BUMDes. Pada sesi kedua yang dilaksanakan pada 16 Februari 2023, peserta diberikan materi pengenalan aplikasi Akuntansi BUM Desa yang telah dikembangkan. Selanjutnya, para peserta diberi tugas dan mengevaluasinya. Dan pada pendampingan sesi ketiga yang dilaksanakan pada 23 Februari 2023 para peserta diberikan tugas untuk memasukkan laporan keuangan masing-masing BUM Desa ke dalam aplikasi. Selanjutnya, pada sesi terakhir atau sesi keempat pada 9 maret 2023, dilakukan evaluasi atas masing-masing laporan keuangan yang telah menggunakan aplikasi akuntansi tersebut. Dan terakhir peserta diberikan materi mengukur Kinerja Keuangan BUM Desa.

“Materi ini sangat penting karena untuk bisa mengetahui kinerja keuangan BUM Desa, terutama terkait kondisi likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas. Selain itu ada beberapa cara mengetahui kinerja BUM Desa, salah satunya seberapa besar pemasukan pendapatan desa dari BUM Desa,” kata dia.

Lebih lanjut, Syarifuddin menjelaskan bahwa pemateri pendampingan setiap sesinya merupakan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) BPPMDDTT Makassar yang menguasai akuntansi BUM Desa. Materi pengelolaan keuangan atau akuntansi dipilih berdasarkan permintaan sebagian besar pengelola BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur. Pendampingan tersebut diikuti 112

peserta dari banyaknya peserta yang ikut.

Kepala Balai Makassar, Andi Muhammad Urwah, menyampaikan bahwa program RUBELS Desa BPPMDDTT Makassar merupakan program inovasi untuk memberikan pengembangan sumber daya manusia di desa secara merata di seluruh Sulawesi. “Program RUBELS ini merupakan Upaya kami memberikan pendampingan dan pelatihan gratis secara *on line* melalui aplikasi *zoom meeting* sebagai sarana komunikasi tatap muka virtual dan live YouTube,” kata Andi Muhammad.

Andi berharap RUBELS kegiatan pelatihan dan pendampingan ini bisa mendorong pengembangan kapasitas sumber daya manusia di desa. Dan hasil akhirnya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan berbagai usaha ekonomi produktif.

“Kita semua tahu bahwa BUM Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan BUM Desa harus dilakukan dengan baik dan benar agar dapat memaksimalkan potensi yang ada,” ujar Andi Muhammad Urwah.

Dalam pendampingan ini, para pengelola BUMDes mendapatkan materi tentang tata cara pencatatan keuangan, pembuatan laporan keuangan, hingga pengendalian intern yang efektif. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber dari tim PSM BPPMDDTT Makassar yang khusus melatih pengelolaan keuangan atau akuntansi BUMDes. Tim tel-

ah membuat dan mengembangkan aplikasi akuntansi BUM Desa.

Materi dilengkapi dengan contoh kasus dan diskusi interaktif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan materi yang telah disampaikan” kata Andi Muhammad Urwah.

Salah satu peserta, Ibu Roma Nurlugis, bendahara BUMDes Kalosi Mandiri Desa Kalo di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, mengaku sangat senang bisa mengikuti kegiatan pendampingan ini. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai pengelola BUMDes. Saya mendapatkan banyak informasi dan keterampilan baru dalam mengelola keuangan BUMDes. Dan kami telah menggunakan aplikasi akuntansi yang dibuat BPPMDDTT Makassar. Aplikasi tersebut sangat memudahkan kami dalam menyusun laporan keuangan BUMDes. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat diadakan setiap kali ada pengembangan atau pembaharuan aplikasi akuntansi tersebut, sehingga kami selalu dapat memperbaharui pengetahuan dan keterampilan kami dalam mengelola BUMDes,” kata Ibu Roma Nurlugis.

Program RUBELS diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelola BUMDes dalam mengelola keuangan dengan baik dan transparan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar, BUM Desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian.



Memaknai Poros Maritim Dunia di Desa Terluar Maluku dan Maluku Utara



Definisi Indonesia sebagai negara maritim tidak hanya dilihat dari luas wilayah perairan yang lebih besar dari daratan. Lebih dari itu, bisa dilihat dari konteks pemanfaatan dan pengelolaan wilayah lautannya. Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Penetapan tujuh pilar poros maritim dunia tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Laut Indonesia yang meliputi 1) Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; 2) Pertahanan, keamanan, penegakan

hukum, dan keselamatan di laut; 3) Tata kelola dan kelembagaan kelautan; 4) Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; 5) Pengeloaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; 6) Budaya bahari; dan 7) Diplomasi maritim.

Sayangnya, sebanyak 69% kemiskinan ekstrem di Indonesia justru berada di wilayah pesisir. Artinya, pembangunan perekonomian kemaritiman harus dimulai dari desa. Pemanfaatan maritim yang berkelanjutan tidak luput dari ketersediaan infrastruktur dasar dan kompetensi sumber daya manusia yang baik dan memiliki daya saing.

Menunjang pilar ke-4 kebijakan poros

maritim dunia terkait ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia membuat salah satu program, yaitu perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan. Program ini menyasar sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari. Salah satu output yang diamanatkan dalam rencana kerja tersebut adalah terlaksananya fasilitasi pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi di desa sasaran prioritas nasional.

Fasilitasi pelatihan masyarakat di desa

sasaran prioritas nasional ini diimplementasikan pada pelatihan kemaritiman yang diamanahkan untuk dilaksanakan oleh Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ambon (BPPMDDTT) Ambon. Sasarannya adalah peserta dari pulau-pulau kecil terluar.

BPPMDDTT Ambon berkolaborasi bersama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon (BPPP Ambon) Kementerian Kelautan Republik Indonesia dalam pelaksanaan pelatihan kemaritiman. Kolaborasi ini disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama Nomor 51/BPSDM/HK.0701/X 2021 dan Nomor 48/BRSDM/KKP/PKS/x/2021. Hingga

saat ini, pelatihan kemaritiman telah menjadi program unggulan yang hanya dilakukan oleh BPPMDDTT Ambon sejak tahun 2021.

Bentuk pelatihan kemaritiman yang dimaksud adalah berupa pelatihan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, pelatihan perbaikan alat tangkap ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil tangkapan yang berkelanjutan. Kedua sub-sektor tersebut diintegrasikan dengan pemanfaatan dana desa untuk pengembangan sumber daya alam serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk mewujudkan keberlanjutan perekonomian di

desa.

Hingga tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 9 angkatan pelatihan kemaritiman yang terdiri atas 4 angkatan di tahun 2021 dan 5 angkatan di tahun 2022. Sembilan angkatan pelatihan tersebut terbagi kembali menjadi 6 angkatan pelatihan dengan tema pengolahan potensi hasil laut dan 3 angkatan peningkatan ekonomi nelayan tangkap melalui perbaikan dan modifikasi alat tangkap. Pelatihan kemaritiman tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Provinsi Maluku, dan Maluku Utara dengan total desa lokus sasaran sebanyak 40 desa.

Banyak Tantangan

PADA kenyataannya, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang menyentuh desa-desa di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) memang memiliki banyak tantangan. Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara merupakan dua provinsi kepulauan yang besar, sehingga aksesibilitas dan transportasi cukup sulit. Sulitnya transportasi juga diiringi dengan kondisi musim dan cuaca karena ketika cuaca kurang baik maka tidak ada transportasi menuju lokasi tersebut. Hal tersebut menyebabkan pemilihan waktu pelaksanaan pelatihan menjadi titik kritis dalam pelaksanaan pelatihan kemaritiman. Tidak hanya itu, beberapa desa juga belum dijangkau aliran listrik yang memadai dan sinyal internet yang baik, sehingga menjadi sangat sulit untuk dilakukan koordinasi jarak jauh.

Pendekatan yang dapat mengurangi tantangan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi secara inten-

sif. Koordinasi dilakukan Bersama BPPP Ambon, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Alhasil, pelaksanaan pelatihan kemaritiman berjalan lancar. Selain itu, semangat dari seluruh peserta pelatihan kemaritiman sangatlah baik. Masyarakat desa merespons pelatihan ini dengan sangat antusias.

Alfiana Lopak, salah satu alumni Pelatihan Kemaritiman Angkatan 3 yang dilaksanakan di Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, merasa sangat puas dan terbantu dengan pelatihan yang telah dilaksanakan, terutama dalam peningkatan ekonomi ibu-ibu rumah tangga.

"Torang iko pelatihan kemaritiman, torang rasa itu su bantu perekonomian bagi kami pung keluarga, su dapa ilmu yang dorang su kasih ke torang ibu-ibu. Torang paling bersyukur atas kedatangan Kementerian Desa bagi kami selaku ibu-ibu rumah tangga. (Kami

ikut pelatihan kemaritima. Kami rasa pelatihan ini sudah membantu perekonomian bagi keluarga kami. Kami sudah mendapatkan ilmu yang diberikan oleh pemandu kepada kami para ibu-ibu. Kami paling bersyukur atas kedatangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI bagi kami selaku ibu-ibu rumah tangga)," kata Alfiana dalam bahasa Maluku Utara.

Sinergisitas dan kolaborasi antara setiap elemen pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan impuls untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing desa yang lebih sejahtera. Dengan mewujudkan hal tersebut, perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor maritim, dapat terlaksana sebagai implementasi perwujudan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia.



Oleh: Taufiq Hidayat,

(Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama BPPMDDTT Ambon)

Strategi Memberdayakan Masyarakat Desa di Wilayah Kepulauan

DALAM upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa menjadi kunci utama. Hal ini mengingat desa merupakan satuan birokrasi paling mikro yang ada di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) bagi masyarakat sebagai suatu proses dan tujuan menuju peningkatan kesejahteraan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2020 menjabarkan definisi pemberdayaan masyarakat desa, yaitu upaya pengembangan kemandirian dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelatihan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan sikap

peserta pelatihan. Agar yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dan yang awalnya tidak mampu menjadi mampu.

Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ambon atau BPPMDDTT Ambon sebagai unit kerja yang melaksanakan pelatihan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara memiliki tanggung jawab besar untuk peningkatan kapasitas masyarakat secara langsung. Wilayah kerja BPPMDDTT Ambon adalah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Kedua provinsi itu merupakan provinsi kepulauan yang besar. Topografi wilayah kerja berupa kepulauan memerlukan jangkauan jarak, waktu, dan akses yang lebih jauh karena harus mengandalkan tiga transportasi utama yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

Jumlah pulau di Provinsi Maluku adalah sekitar 1.450 pulau. Jumlah pulau di provinsi Maluku Utara sekitar 1.474 pulau. Selain wilayah topografi wilayah kerja yang cukup menantang, kondisi cuaca dan iklim juga sangat mempengaruhi transportasi, terutama transportasi laut dan transportasi udara. Ditambah infrastruktur di dua provinsi ini masih terbatas, sehingga perlu ketelitian tersendiri dalam penentuan lokus, waktu, dan transportasi pemberdayaan masyarakat desa. Meski demikian, lokasi yang sulit di-

jangkau bukan menjadi hambatan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

Setidaknya terdapat empat strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kepulauan dengan jangkauan yang sulit, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan sinergitas program bersama pemangku kepentingan

Sinergitas program pemangku kepentingan merupakan kunci penting dalam pemberdayaan masyarakat. Perlu adanya penyamaan persepsi, penyamaan tujuan, dan sinergi baik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam hal melakukan pemberdayaan masyarakat perlu mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah daerah, mengingat adanya prioritas-prioritas program tertentu. Misalnya, terdapat kebijakan revitalisasi BUM Desa di salah satu kabupaten. BPPMDDTT sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dapat menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan pelatihan guna mempersiapkan kapasitas pengurus BUM Desa yang akan direvitalisasi.



Selain sinergisitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sinergisitas dan kolaborasi program juga perlu dilakukan antarsatuan kerja pemerintah pusat. Saat ini, untuk meningkatkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, hampir seluruh aspek pemerintah berupaya dalam pemberdayaan dengan bidang yang berbeda-beda. Perbedaan ini tentunya menjadi peluang untuk dilakukan kolaborasi, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat ditopang oleh beragam instansi kementerian dan lembaga dengan sasaran yang sama.

Tujuan lain dari sinergisitas program ini adalah menghindari adanya timpang tindih kebijakan atau program. Misalnya, sudah dilokuskan untuk wilayah penghasil rumput laut di lokasi pulau A dan pengembangan budidaya teripang di lokasi B. Oleh instansi terkait, namun pelatihan terkait pengeloaan rumput laut tidak berada di lokasi pulau A melainkan dilaksanakan di lokasi pulau B. Agar terhindar dari kasus tersebut, perlu dilakukan koordinasi dan menjalin relasi secara baik dan intensif antara instansi pemangku kepentingan karena pada dasarnya pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.

2. Menjalinkan relasi bersama masyarakat secara intensif

Selain sinergisitas dan koordinasi dengan sesama instansi pemerintah, sinergisitas penyamaan persepsi juga

perlu dilakukan bersama masyarakat. Dengan menjalin relasi sosial yang baik, pemberdayaan masyarakat akan disambut dengan baik pula oleh masyarakat sasaran. Membangun relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antarindividu yang satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi. Instansi penyelenggara pemberdayaan masyarakat perlu memperkuat hubungan agar tecermin keterbukaan, berbagi rasa, berbagi informasi, opini/pandangan dan pendapat sehingga memperkuat hubungan antara pemberi program dan penerima program.

Strategi ini menjadi sangat ampuh dilakukan. Meskipun berada pada jarak yang jauh sekalipun, komunikasi tetap berjalan baik. Masyarakat juga dapat melakukan konsultasi melalui jarak jauh meskipun berada di pulau yang berbeda. Pemanfaatan media sosial dan alat komunikasi lainnya menjadi kunci penting, terutama dalam menunjang konsultasi jarak jauh serta saling berbagi informasi dalam hal pemberdayaan masyarakat.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat secara *bottom-up*

Jika berbicara terkait pemberdayaan masyarakat, tidak cukup hanya dilaksanakan berdasarkan program secara *top-down*. Keterlibatan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada keberlanjutan program pemberdayaan. Masyarakat akan merasa dilibatkan secara langsung dan bukan sebagai objek pemberdayaan, melainkan juga

sebagai subjek pemberdayaan di desanya masing-masing.

Salah satu hal yang dapat dilakukan di antaranya dengan membuka pelatihan ataupun pendampingan mandiri berdasarkan permintaan masyarakat. Masyarakat desa memberikan permohonan pemberdayaan tanpa paksaan. Perangkat pemerintah yang dituju perlu merespon dengan baik, sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

4. Pemutakhiran data

Strategi terakhir adalah pemutakhiran data yang harus dilakukan secara berkala. Tidak dapat dimungkiri bahwa meskipun akses yang tersebar di beberapa pulau dan ditunjang oleh alat komunikasi, transportasi, serta dukungan masyarakat, namun hal tersebut perlu juga ditopang dengan data sebagai dasar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pada kenyataannya, data untuk wilayah di daerah tertinggal masih sulit didapatkan. Padahal, data merupakan senjata utama sebagai penentu topik pemberdayaan.

Pemutakhiran data perlu diidentifikasi seksama secara cermat, baik dengan memanfaatkan relasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat desa. Hal lain dari pentingnya data adalah agar dapat mengetahui jalur transportasi menuju lokus desa sasaran. Jika tidak memiliki data dan informasi yang cukup, maka pemberdayaan masyarakat menjadi sulit dilakukan.



Interaksi Ekologi Sosial Perempuan Tabati dan Transformasi Fungsi Hutan Bakau sebagai Obyek Wisata



Perempuan Tabati merambah hutan (ton) bakau untuk mencari ikan, kerang(bia), dan kayu bakar. Dalam perambahan di hutan bakau itu terjadi proses sosial antara perempuan dewasa (berkeluarga) dengan perempuan muda. Hal ini dilaku-

kan untuk mempertahankan jati diri dan keberlangsungan cerita lisan dalam tradisi adat sopan santun dalam kehidupan sehari-hari serta mentransferkan proses biologis yang sempurna menurut tradisi masyarakat Tabati. Kawasan ini sekarang telah berkembang

menjadi kampung wisata, meskipun pemanfaatan hutan bakaunya baru sebatas penyediaan sarana berupa *patway* (jalan setapak yang terbuat dari kayu) dan berada di atas air menyusuri pinggiran bakau.

Interaksi Ekologi Sosial Perempuan Tabati

MAKHLUK hidup secara sederhana didefinisikan memiliki ciri ketergantungan kepada makhluk hidup lain dan lingkungannya. Istilah saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya merujuk pada ilmu lingkungan. Berbicara interaksi lingkungan ditemukan istilah ekologi. Ekologi adalah suatu ilmu lingkungan yang pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel, ahli ekologi (*oekologie*). Oikos dalam bahasa Yunani dijadikan akar bagi istilah ekonomi (pengaturan rumah tangga) dan ekologi (studi tentang rumah tangga). Haeckel mendefinisikan ekologi sebagai seluruh ilmu tentang hubungan organisme dengan dunia luar di sekitarnya serta hubungan yang dapat diperhitungkan dalam arti yang lebih luas pada semua kondisi keberadaan. Hal ini sebagian bersifat organik, sebagian lagi bersifat anorganik.

Para ahli memandang definisi ekologi yang disampaikan oleh Haeckel sebagai bagian dari fisiologi. Charles Krebs kemudian memisahkan ekologi dari kajian fisiologi. Ia memberikan penjelasan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mengkaji interaksi makhluk hidup yang menjelaskan tentang distribusi dan keragaman makhluk hidup. Dalam interaksi lingkungan, ekologi tetap tidak terpisahkan dengan fisiologi. Definisi ekolo-

gi Krebs kemudian dijadikan inti dari kajian ekologi. (Wikimedia Indonesia, 2023).

Memahami konsep tersebut, sesungguhnya interaksi ekologi sosial perempuan Tabati di sekitar hutan (ton) menyimpan nilai moral dan pembelajaran tradisional dalam rangka pendewasaan perempuan Tobati menjelang persiapan berumah tangga bagi seorang perempuan. Secara fisiologi perempuan dewasa mengajarkan bagaimana menghadapi masa mentruasi, menghadapi masa persalinan, dan bagaimana hidup bersama anak dan anggota keluarga dalam satu rumah tangga serta ketika kedudukannya sebagai perempuan dalam adat Tabati.

Dalam perkembangannya, kawasan mangrove ini menjadi perhatian pemerintah untuk dilindungi. Di kawasan ini hidup sejumlah biota dan margasatwa serta komunitas sosial, Tabati. Upaya pelestarian dilakukan dengan penanaman kembali kawasan bakau yang rusak akibat abrasi dan perusakan hutan yang dilakukan oleh perambahan suku Tabati dan orang luar yang memanfaatkan hutan mangrove tersebut.

Sejak 2008 telah dibangun gazebo di kawasan hutan bakau Tabati di Hamadi oleh pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata. Fasilitas ini tidak dimanfaatkan

sehingga rusak. Tahun 2020 BPPMDDTT Jayapura telah melakukan pelatihan Manajemen Kampung Wisata. Pada tahun 2022 oleh pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata dibangun *patway* (jalan tapak) berupa jembatan yang menyusuri hamparan bakau di Hamadi. Pengelolaan *patway* ini tidak jelas menjadi tanggung jawab lembaga atau kelompok apa.

Hutan mangrove di pantai wisata Hamadi memiliki keindahan yang menarik untuk dikunjungi. Namun, fungsi hutan dan proses sosial budaya yang terjadi di hutan ini belum memberikan manfaat kepada kegiatan wisata di kawasan hukum adat Tabati.

Kawasan Hukum Adat Tabati sangat luas meliputi teluk Youtefa, Hamadi, dan Entrop. Penulisan artikel ini mengambil lokasi administrasi Kampung Tobati. Kampung Tobati berbatasan dengan Kampung Engros dan Kelurahan Ayamworok di sebelah timur, Kelurahan Entrop di selatan, Kelurahan Hamadi di sebelah Barat, dan di sebelah utara berhadapan dengan Samudra Pasifik. Luas Kampung Tobati sebesar 05 % atau 4,7 hektare dari luas Distrik Jayapura Selatan seluas 940 Km². (BPS Kota Jayapura, 2022).



Asal Usul Suku Tabati



SUKU Tabati adalah salah satu suku di Papua yang mendiami teluk yang disebut dalam bahasa daerah Tanah Merah dengan istilah Youtefa. Tabati berasal dari sebutan 'matahari'. Suku ini meyakini bahwa suku berasal dari matahari (tab). Dalam hubungan sosial mereka menganut sistem patrilineal, pewaris dari keturunan ayah (orang laki-laki).

Sistem kepemimpinan yang dianut adalah sistem kepala suku/kepemimpinan pewarisan dikenal dalam bahasa daerah dengan sebutan Ondoafi. Ondoafi memiliki pembantu-pembantua (Kose) yang membantu Ondoafi dalam tugas sehari-hari, maupun dalam ritual-ritual penting dalam masyarakat adat suku Tabati.

Para pembantu bekerja membantu di bidang peradilan adat, dalam bidang perikanan, dalam pertahanan (perang), dalam

bidang pertanian, dalam bidang hubungan sosial, juga dalam urusan-urusan keluar suku. Suku Tabati di Kampung Tobati memiliki 2 (dua) Ondoafi yang hidup berdampingan, yakni Ondoafi Hamadi dan Ondoafi Ireuw. Kedua Ondoafi memiliki para-para adat sebagai arena pengambilan keputusan dan ritual-ritual sakral yang berhubungan dengan masyarakat adat Tabati. Kedua kekuasaan tertinggi ini berfungsi mengatur hak ulayat para sub suku dalam suku Tabati. Di Tobati sebutan suku dikenakan kepada klen, marga, atau keret (fam) yang sama dengan suku lain di Papua.

Penguasaan hutan bakau hingga penghargaan kepada orang mati dalam Suku Tabati berpusat pada hak ulayat masing-masing sub suku, yakni: Ireuw, Hamadi, Hababuk, Drunyi, Merauje, Mano, Azor, Haay,

Itar, Dawir, dan Injama. Permukiman Kampung Tobati telah ditempati sejak lama dan tidak informasi yang jelas kapan kampung mulai didiami. Namun, dalam seri lisan hasil wawancara ditemui bahwa permukiman ini terbentuk karena peperangan antarsuku di PNG. Kelompok Suku Tabati bermigrasi ke Teluk Youtefa yang kemudian menjadi kampung dan satuan pemukiman ini dimekarkan.

Pemekaran dilakukan secara tradisional karena jumlah mereka yang makin banyak. Selanjutnya, terbentuklah satu kampung di sebelah Kampung Tobati yang disebut dengan nama Engros. Hutan mangrove di beberapa tempat di kawasan hukum adat Tabati mengalami kerusakan, dan pemerintah telah melakukan upaya penanaman kembali hutan mangrove yang rusak.

Kedudukan Perempuan Tabati

KEDUDUKAN perempuan Tabati dalam adat Suku Tabati sebagai penopang laki-laki. Namun demikian, perlakuan terhadap mereka ditempatkan setelah laki-laki. Dalam Adat Tabati, terutama terkait urusan perempuan, tidak diperbolehkan masuk dalam musyawarah adat yang dihadiri oleh pemimpin tradisionalnya (Ondoafi) dan para pembantu (Kose). Perempuan memegang peran penting dalam menyiapkan makan minum kepada tokoh adat yang menyelenggarakan musyawarah. Kecuali perempuan Tabati, umumnya istri Ondoafi boleh hadir dalam musyawarah, tetapi hak suaranya tidak dapat berpengaruh terhadap keputusan musyawarah adat yang dilaksanakan di para-para adat.

Dalam kehidupan sehari-hari, peran perempuan Tabati mengurus anak dan suami sebagaimana perempuan lain pada kebudayaan lain. Interaksi di antara mereka, selain di dalam rumah tangga, mereka bekerja membantu suami dalam mencari nafkah dalam lingkup yang terbatas.

Zaman dulu perempuan Tabati mencari dan mengumpulkan kerang (bia) Nor, ikan, dan kayu bakar di hutan mangrove. Bia nor, ikan, dan kayu bakar dikumpulkan secara rutin oleh perempuan Tabati. Hasil pencaharian di hutan atau di pinggir hutan mangrove kemudian diolah untuk disantap bersama suami, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya.

Selain mengumpulkan bahan makanan dan kayu bakar, perempuan Tabati menjadikan hutan (ton) mangrove sebagai tempat men-transfer nilai dan moral perempuan Tabati. Perempuan dewasa Tabati yang telah berumah tangga akan mengajak perempuan muda saat menjelang air surut setiap bulannya. Ajakan dilakukan menjelang masa menstruasi pertama. Ditandai dengan ciri fisik tertentu, pertanda kesiapan memiliki pasangan hidup (suami) atau kesiapan untuk berkeluarga. Mereka diajarkan berbagai hal terkait kesehatan reproduksi secara tradisional, tetapi juga mereka diajarkan nilai-nilai moral dan aktivitas yang akan dilakukan seorang perempuan ketika menjadi istri (ibu rumah tangga). Proses ini terjadi berulang hingga seseorang gadis masuk dalam kehidupan berumah tangga dan meneruskan kepada generasi berikutnya.

Ada hal lain yang menarik di sekitar interaksi yang terjadi di hutan mangrove. Perempuan yang masuk ke hutan ini tanpa berbusana. Karena itu tempat ini hanya dirambah oleh perempuan. Jika ada orang laki-laki yang masuk maka akan menimbulkan masalah. Akan ada sanksi yang langsung diberikan kepada pelanggar. Sanksi yang diberikan adalah para perempuan Tabati akan mendatangi rumah laki-laki tersebut dengan membawa obor yang dibuat dari daun kelapa kering. Obor itu diikat dan dinyalakan di sekitar rumah si laki-laki disertai kata-kata caci maki dan nasihat agar tidak mengulangi hal yang sama. Sekelompok perempuan ini pergi dari rumah ini apabila orang laki-laki tersebut mengakui kesalahannya kepada perempuan-perempuan tersebut, bahkan bisa saja dibawa ke para-para adat untuk mendapatkan peradilan adat oleh Ondoafi atau Koselo yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Karena tempat berkumpulnya perempuan di hutan ini terbuka dan hanya ditutupi oleh akar dan hutan bakau, maka setiap laki-laki yang melewati tempat ini disepakati harus memberi kode dengan membunyikan dayung.



Adat Sudah Berubah

KEBIASAAN tersebut telah mengalami perubahan saat ini. Hanya ada aktivitas mencari bia nor (kerang/siput), ikan, dan kayu bakar. Praktik belajar bagi perempuan Tabati tidak lagi dilakukan. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas sosial budaya di dalam adat perempuan Tabati.

Contoh perubahannya, yakni laki-laki Tabati yang menikah di luar kampung dan masyarakat adatnya, harus membawa perempuan lain dengan adat yang berbeda ma-

suk ke dalam wilayah adat Tabati. Dia ikut merambah hutan mangrove untuk kepentingan ekonomi rumah tangga sehari-hari. Mereka ini tidak melakukan aktivitas belajar sebagaimana perempuan Tabati asli.

Di samping itu, maraknya praktik penjualan tanah atas hak ulayat dan memberikan nilai yang besar dalam masyarakat adat Tabati menyebabkan sebagian hutan bakau ditebas dan ditimbun untuk kepentingan usaha dan pemukiman baru di luar

masyarakat Adat Tabati. Ruang pencarian biota dan perambahan hutan makin sempit. Perempuan Tabati banyak yang bersuami di luar dari kampungnya, ada yang keluar dari kampungnya untuk mengenyam pendidikan dan bekerja sebagai buruh, pedagang, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Perubahan terus berlangsung dan perempuan Tabati hari ini tidak lagi mengalami perubahan nilai. Usaha wisata makin berkembang meskipun di luar dari hutan mangrove.

Potensi Wisata Hutan Mangrove

HUTAN mangrove kerap dikembangkan dan menjadi daya tarik wisata. Wisatawan, termasuk dari mancanegara, amat menyukai wisata di hutan mangrove. Umumnya mereka berwisata sambil meneliti atau sekadar berwisata alam bahari di bibir pantai. Masyarakat Kampung Tobati sesungguhnya menyadari bahwa mereka memiliki potensi wisata yang menjanjikan untuk mendatangkan pendapatan rumah tangga, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembangkan wisata mangrove.

Pemerintah daerah lantas mendorong pemanfaatan hutan mangrove di kawasan Kampung Tobati untuk menjadi lokasi wisata. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas

Pariwisata dan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Jayapura UPT Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia ditugaskan untuk mengembangkan kawasan wisata ini.

Faktor-faktor yang menjadi daya tarik adalah :

1. Pola Kepemimpinan Kesukuan/Ondoafi, yang dipelihara dalam aktivitas sosial budaya suku Tabati. Organisasi sosial tradisional yang tersusun secara rapi dan dihormati dalam masyarakat Adat Tabati. Kampung Tabati yang jumlah kecil memiliki 2 (dua) Ondoafi besar

yang hidup berdampingan di kampung kecil yang jumlah penduduknya kurang dari 200 kepala keluarga, yakni Ondoafi Hamadi dan Ondoafi Ireuw;

2. Transfer Nilai dan Moral Perempuan Tabati Dewasa kepada Perempuan Muda di hutan (ton) dalam masyarakat adat suku Tabati;
3. Pusara keluarga sub Suku Tabati yang tersentral pada area hak ulayat mereka masing-masing sub suku. Pusara masing-masing sub suku Tabati sangat religius, berhubungan dengan siapa yang pantas mendapatkan perlakuan khusus.



Faktor Penghambat

FAKTOR dominan yang menghambat pengembangan wisata mangrove di Kampung Tobati adalah kepemilikan hak ulayat secara komunal. Harga tanah juta tergolong tinggi. Sudah terjadi pula penjualan tanah yang rumit karena penelusuran adat yang semakin sulit. Di samping, kebutuhan tanah

oleh pemilik modal yang tinggi menyebabkan terjadinya persoalan dalam masyarakat adat yang sering muncul dan mengganggu ketenteraman dalam masyarakat adat. Hal ini kemudian direspon oleh sebagian masyarakat dari sub suku dan keluarga tertentu dengan memilih zona nyaman. Maka tercipt-

ta suasana yang terkesan apatis terhadap pembangunan yang dilaksanakan untuk kepentingan bersama.

Dominggus Rumadas, S.Sos., MSI

Meluruskan Perspektif BUM Kampung di Papua



Badan Usaha Milik (BUM) Kampung didirikan untuk mendukung dan memperkuat usaha-usaha yang berkembang di masyarakat desa. Keberadaan BUM Kampung diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga kampung.

BUM Kampung merupakan bentuk upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pendapat asli kampung dan mening-

katkan tarap hidup warga. Pembentukan BUM Kampung merupakan perwujudan dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung; Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Kampung; dan Peraturan Men-

teri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung.

Keberadaan aset-aset dan sumber daya alam menjadi modal BUM Kampung dalam meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat kampung. Berdasarkan prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat kampung, keberadaan



BUM Kampung akan mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat kampung.

Bagi masyarakat kampung, keberadaan BUM Kampung menjadi harapan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, tanpa pengelolaan yang baik dan dukungan pemerintah serta masyarakat, harapan untuk menjadikan BUM Kampung sebagai lokomotif perekonomian kampung dapat tidak terwujud.

Sebagai organisasi baru, keberadaan BUM Kampung menjadi sangat rentan atau inersia. Aldrich dan Fiol (1994) menyatakan tahap awal dari berdirinya organisasi baru merupakan tahap yang paling kritis dengan tingkat kegagalan tertinggi dalam siklus hidup organisasi. Fenomena ini disebut *liability of newness*.

Peluang kegagalan yang tinggi bagi organisasi baru disebabkan belum ada struktur formal dalam proses menghasilkan nilai tambah serta adanya sistem prosedur kerja baku dan pasti. Sebagian besar proses kerja

yang dilakukan merupakan bentuk coba-coba. Sementara, struktur organisasi baru mulai dibentuk bersama dengan sistem dan prosedur kerja. Di samping itu, dilihat dari tahapan proses pertumbuhan organisasi, pada tahap ini terjadi krisis kepemimpinan. Seluruh sumber daya dalam organisasi diberikan atau dialokasi bagi proses produksi dan inovasi. Kondisi ini mengakibatkan perhatian terhadap pengelolaan organisasi terbengkalai (Scot & Bruce, 1987).

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program pendampingan BUM Kampung ini dilakukan dengan metode pendampingan Participatory Action Research (PAR). Metode PAR dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat, khususnya pengurus BUM Kampung. Mereka diharapkan mampu mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif ke arah yang lebih baik.

Melalui pendekatan ini, seluruh elemen BUM Kampung dapat dilibatkan secara aktif

selama proses pendampingan. Partisipasi aktif ini diharapkan membuat proses pendampingan berjalan optimal. Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BUM Kampung dapat diidentifikasi secara bersama serta dapat dicarikan solusi, di samping adanya proses transfer pengetahuan dalam implementasi solusi tersebut.

Lingkup program pendampingan pengelolaan BUM Kampung hanya untuk pengurus BUM Kampung. Untuk itu, seluruh program secara khusus hanya ditujukan bagi para pengelola BUM Kampung. Mulai dari pimpinan, pegawai, dewan pengawas, serta anggota masyarakat tergabung atau tercatat sebagai anggota BUM Kampung. Partisipasi atau keterlibatan pengurus dan anggota BUM Kampung dalam program ini akan disesuaikan kepada tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan BUM Kampung.

Meningkatkan Pemahaman Kepala Kampung

PEMAHAMAN perangkat kampung, terutama kepala kampung, mengenai BUM Kampung masing sangat kurang. Ini terjadi karena kepala kampung hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya. Mereka lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi. Sekadar menjadi penanggung jawab proyek dan program yang datang dari atas.

Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUM Kampung yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUM Kampung itulah yang membuat wacana BUM Kampung tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga kampung. Bagaimana bisa bersosialisasi kalau pemahamannya sendiri masih sangat kurang memadai. Akibatnya, isu BUM Kampung hanya berembus pada kalangan elite kampung atau hanya pada lingkaran perangkat kampung. Mengatasi persoalan ini, maka program pendampingan yang diusulkan adalah Diseminasi BUM Kampung kepada kepala-kepala kampung.

Konsep pembangunan kampung yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu, pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai 'prestasi' karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang hasilnya tidak terlihat secara fisik. Lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan kampung tidak berkembang.

Komunikasi yang kurang baik antara elite kampung dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu, harus segera diperbaiki. Bukan rahasia lagi, sebagian besar kepala kampung dan perangkat kampung hanya membuka informasi pada kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan saja. Akibatnya, banyak BUM Kampung yang strukturnya diisi oleh orang-orang dekat kepala kampung atau bahkan keluarganya sendiri. Hal ini juga terjadi pada dataran operasional lainnya. Makanya banyak warga

kampung tidak tahu isu yang berkembang mengenai BUM Kampung.

Untuk mengatasi persoalan ini, perlu dicetuskan program pendampingan fasilitasi komunikasi antara elite kampung dengan warga masyarakat kampung. Sambil terus mendorong iklim keterbukaan.

Banyaknya program pemerintah sebelum BUMDes seperti KUD, BUUD, dan

berbagai program lainnya yang gagal dan tak tentu rimbanya itu membuat sebagian warga kampung berpikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa yang dijalankan BUM Kampung. Program pendampingan yang dapat mengatasi masalah ini adalah sosialisasi yang lebih masif tentang BUM Kampung kepada masyarakat.



Oleh: Agustinus BS.Pi

(Kepala BPPMDDTT Jayapura)



